

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASJID
AL-IKHLAS DESA LEU KECAMATAN BOLO
KABUPATEN BIMA**



Oleh

NUR ANNISA FEBRIYANTI

170305002

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2021**

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASJID
AL-IKHLAS DESA LEU KECAMATAN BOLO
KABUPATEN BIMA**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Sosial**



Oleh

Nur Annisa Febrivanti

170305002


**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Nur Annisa Febriyanti, NIM: 170305002 dengan judul "Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kabupaten Bima" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada hari Senin, 20 Desember 2021

Pembimbing I,


Dr. H. Nazar Na'amy, M.Si

NIP. 19720201000031001

Pembimbing II,


Dr. Siti Nurul Yachmah, M.Ag

NIP.197408152007102001

Nota Dinas Pembimbing

Mataram, 20 Desember 2021

Hal : Ujian Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
di Mataram

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur annisa Febriyanti

NIM : 170305002

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Judul : Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kabupaten Bima"


telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera dimunaqasyahkan.

Pembimbing I,


Dr. H. Nazar Na'amy, M.Si

NIP. 19720201000031001

Pembimbing II,


Dr. Siti Nurul Yaqmah, M.Ag

NIP.197408152007102001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Annisa Febriyanti

NIM : 170305002

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kabupaten Bima" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 20 Desember 2021

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown, partially obscured by a large, stylized signature in black ink. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI LUMPUR'. The serial number '578E0A.D960397613' is visible at the bottom.

Nur Annisa Febriyanti

PENGESAHAN

Skripsi oleh Nur Annisa Febriyanti, NIM 170305002 dengan judul "Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kabupaten Bima" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram pada tanggal 31 Desember 2021

Dewan Penguji

Dr. H. Nazar Na'amy, M.Si

(Ketua Sidang/Pemb.I)

Dr. Siti Nurul Yaqinah, M.Ag

(Sekretaris Sidang/Pemb.II)

Dr. Mughni Assapari, M.Pd.BI

(Penguji I)

Muhammad Irhamdi, M.Sos

(Penguji II)



Handwritten signatures of the examiners: Dr. H. Nazar Na'amy, M.Si; Dr. Siti Nurul Yaqinah, M.Ag; Dr. Mughni Assapari, M.Pd.BI; and Muhammad Irhamdi, M.Sos.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Muhamad Saleh, MA.

NIR 197209121998031001

Handwritten signature of Dr. Muhamad Saleh, MA.

5/01-21.

MOTTO

*“Manajemen tidak lebih dari pada memotivasi orang lain”
(Lee Lacocca)*

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang maha Kuasa atas berkat Rahmat dan Kasih Sayang-Nya, skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu bukti perjuangan dalam menimba ilmu pengetahuan yang diperintahkanNya. Dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- 1. Yang senantiasa menyayangi dan membesarkan saya yakni Alm. Papa, Mama dan Teta tercinta, kalianlah pelita dalam hidupku, cahaya yang selalu menerangi setiap langkahku, semangat yang membuatku tetap kuat dan terus melangkah. Terimakasih karena kalian saya dapat menyelesaikan studi di UIN Mataram.*
- 2. Untuk segenap keluargaku dan keluarga Himpunanku yang selalu memotivasi dan mendukung saya hingga saat ini, memotivasi dan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk Almamater Tercinta UIN Mataram.*

Mataram, 16 Desember 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu, Kabupaten Bima” ini telah penulis selesaikan dengan baik sesuai dengan baik sesuai harapan. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini bukan hasil jerih payah penulis secara pribadi, tetapi semua itu merupakan wujud dari usaha, bantuan serta do'a berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Nazar Na'amy, M.Si. sebagai pembimbing I dan Dr. Siti Nurul Yaqinah, M.Ag. sebagai pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus dan tanpa bosan ditengah kesibukannya sehingga menjdaikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.

2. Dr. Mughni Assapari, M.Pd.BI dan Muhammad Irhamdi, M.Sos sebagai penguji yang telah memberikan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.
3. H. Irpan, S.Ag., M.A. selaku Kajor Manajemen Dakwah yang selalu mendukung dalam hal bimbingan jurusan.
4. Dr. Muhamad Saleh, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram.
5. Prof. Dr. Masnun Tahir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu.
6. Pengurus masjid, pengelola zakat di masjid Al-Ikhlas, pengurus dan fungsionaris Kantor Desa Leu, serta masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi baik berupa data serta dokumen yang dilakukan peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Teman-teman seperjuangan kelas MD/A Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Keluarga besar HMI Komisariat Dakwah dan Keluarga Besar IMBD UIN Mataram.
8. Orang tua beserta keluarga besar penulis yang selalu *mesuport* penulis untuk segera menyelesaikan penelitian.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta, Aamiin. Peneliti menyadari begitu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat peneliti harapkan bagi kemajuan di masa mendatang. Semoga skripsi ini menambah keilmuan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Mataram, 16 Desember 2021

Penulis

(Nur Annisa Febriyanti)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	13

G. Metode Penelitian	48
H. Sistematika Pembahasan	60
BAB II : PAPARAN DAN TEMUAN	62
A. Sejarah Desa Leu.....	62
1. Letak Geografis dan Demografis	65
2. Visi dan Misi Desa Leu Kecamatan Bolo.....	68
3. Struktur Organisasi.....	70
B. Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu.....	71
C. Faktor Penghambat dan pendukung Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu	88
BAB III : PEMBAHASAN	93
A. Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu.....	93
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu	98
BAB IV : PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Fungsi-fungsi Manajemen.....	35
Tabel 2. Daftar nama muzaki zakat maal tahun 2019	81
Tabel 3. Daftar nama mustahiq zakat fitrah tahun 2019	85
Gambar	106

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASJID
AL-IKHLAS
DESA LEU KABUPATEN BIMA**

Oleh:
Nur Annisa Febrivanti
170305002

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang “Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kabupaten Bima” yang dijabarkan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana manajemen pengelolaan zakat dan apa faktor penghambat dan pendukung pengelolaan zakat di masjid Al-Ikhlas. Tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk memahami manajemen pengelolaan zakat yang ada di Masjid Al-Ikhlas dan apa yang saja menjadi faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupten Bima (NTB). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan menghasilkan beberapa data yang saya dapatkan langsung di lapangan. Sumber data yang saya gunakan yaitu ada dua macam, terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melainkan dari data-data tertulis yang terkait dengan penelitian. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisa menggunakan editing data, klasifikasi data, display data dan verifikasi data. Kemudian pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dalam pengelolaannya sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan akan tetapi sistem

manajemen dan pengelolaannya ada yang harus diperbaiki, dikarenakan terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip manajemen baik perihal pengorganisasian dan pengawasannya. Faktor pendukungnya yaitu antusiasme masyarakat sangat baik dalam pendistribusian zakat serta aparatur RT yang banyak membantu dalam pengumpulan data mustahik. Untuk faktor penghambat yaitu pertama masyarakat Desa Leu selalu mengulur waktu dalam pembayaran zakat sehingga para amil terlambat dalam menyalurkan dana zakat tersebut, kedua kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat, ketiga minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat maal.

Kata kunci : Pengelolaan Zakat, Masyarakat, Manajemen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang beragama Islam sudah pasti mengetahui dan mengerti bahwa zakat terdapat di dalam rukun Islam. Rukun Islam pertama adalah membaca dua kalimat syahadat dan rukun Islam yang kedua adalah menunaikan ibadah sholat, setiap orang Islam di Indonesia sudah sangat ketat dalam melaksanakannya, yang masjid merupakan tempat ibadah umat Islam sudah lebih dari cukup keberadaannya. Siapapun, mungkin akan cepat menemukan masjid pada saat memasuki waktu shalat dan gerakan serta cara shalat sudah dikategorikan bagus dengan adanya pembelajaran praktek ibadah shalat yang sudah diajarkan sejak dini bahkan dibangku SD (Sekolah Dasar) sudah ada mata pelajaran khusus praktek shalat dan di masyarakatpun praktek pelaksanaan shalat sudah sampai pada adanya mata pelajaran mengenai tata cara pelaksanaan shalat, memperdebatkan permasalahan yang berkaitan dengan qunut sampai tata cara melaksanakan shalat sunnah. Kemudian rukun yang ketiga yaitu kewajiban membayar zakat. Sebagian besar orang Islam sadar bahwa membayar zakat sudah menjadi kewajiban bagi mereka. Hukum zakat adalah sesuatu hal yang bersifat absolute dan universal bagi setiap umat muslim dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial.

Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.¹

Kata zakat disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak tiga puluh (30) kali, dan duapuluh tujuh (27) dari tiga puluh kali ayat tersebut disejajarkan dengan kata *ash-shalah* dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat pada urutan ketiga yang secara otomatis menjadi

¹Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka As-Sunah, 2015), hal. 47

bagian mutlak dari keislaman seseorang.² Dari ketiga puluh ayat tersebut hanya satu kali yang disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat tetapi tidak sama didalam satu ayat yaitu pada awal surah Al-Mu'min ayat 1 sampai 4, dari ketiga puluh ayat tersebut terdapat dalam surah *makiyyah* sebanyak 8 kali dan selebihnya terdapat dalam surah *madaniyyah*.³

Ada beberapa ayat yang menegaskan bahwa zakat merupakan suatu hal yang wajib dalam bentuk perintah yang sudah ditegaskan dan intruksi pelaksanaan yang sangat jelas. Salah satunya yaitu Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah /2 ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya:

Dan dirikanlah sholat, tunaikanklah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.⁴

Zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Tetapi kebanyakan masyarakat masih beranggapan bahwa mereka telah melaksanakan kewajiban dengan sempurna pada saat mereka melaksanakan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan, meskipun tidak menghiraukan zakat mal mereka. Padahal zakat mal merupakan zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.⁵

Di zaman yang serba maju seperti ini orang-orang selalu mengingat akan kewajibannya untuk member zakat terutama zakat yang berbentuk zakat mal. Lain halnya dengan pengeluaran zakat fitrah yang hukumnya wajib dibayarkan setiap tahunnya bertepatan

²*ibid*, hal. 83

³Yusuf Qordhawi, "*Fiqhuz Zakat*" diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*, (Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 2017), hal. 40

⁴QS al-Baqarah [2]: 43

⁵Abdallhaqq Bewley dan Amal Abdalhakim, *Resortasi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2015), hal. 9

dengan akhir bulan Ramadhan. Begitupun yang terjadi di Desa Leu ini, zakat mal bukanlah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat, banyak warga Desa Leu berpendapat bahwa kewajiban dan keharusan membayar zakat hanyalah zakat fitrah, yaitu zakat pada akhir bulan Ramadhan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga beberapa umat Islam pada desa tersebut yang selalu mengeluarkan zakat malnya.

Zakat tidak secara langsung diberikan kepada Allah tetapi kepada masyarakat, muzakki menerima pahala atau untung dari Allah yang akan diterimanya nanti diakhirat, sementara mustahiq memperoleh untung didunia dalam bentuk material dalam rangka meringankan kesulitan hidupnya.⁶

Karena ibadah zakat sama pentingnya dengan ibadah shalat, puasa dan haji. Bahkan ibadah zakat merupakan suatu proses untuk mensucikan harta. Mensucikan dari sifat kikir, dan tamak dalam diri seseorang, termasuk bersih daripada semua kejelekan yang bersifat iri hati dan dengki dari semua hal yang bersifat dendam kepada semua orang. Ibadah seperti ini jika dilakukan akan mendatangkan pahala dan apabila tidak dilakukan akan mendapatkan dosa dan sanksi. Itu semua perlu diperbuat karena ada hukum yang mengatr semuanya yang harus kita terapkan.

Apabila pemahan orang Islam sama dalam hal pemahaman untuk membayar zakat, tentu ini akan mendatangkan dana yang melimpah yang tidak terhitung jumlahnya setiap tahun. Oleh karena semua itu tidak bisa terwujud dan membayar hak zakat selalu menjadi rencana yang tidak pernah menjadi suatu kenyataan. Kalaupun bentuk pembayaran zakat bisa dilakukan itu adalah zakat yang jenisnya seperti zakat fitrah saja, yang dibayarkan diakhir bulan Ramadhan.

Dalam Undang-Undang Zakat RI no. 38 tahun 1999 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, terhadap

⁶Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2006), hal. 7

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sehingga zakat hukumnya wajib disisihkan seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan Undang-Undang zakat mempunyai tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁷

Dalam kondisi saat ini penganut agama islam sudah makin memahami bahwa pembayaran zakat sangat penting peranannya dalam upaya menopang kemajuan ekonomi dalam masyarakat baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, tentu ini bisa kita lihat pada kepedulian masyarakat untuk membayar zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas. Untuk bahan reverensi penelitian pada tahun 2019 tata kepengurusannya pada waktu itu belum cukup baik oleh karena itu pengelolaan zakat membutuhkan suatu manajemen yang benar-benar baik seperti dalam hal perencanaan, adanya pengorganisasian yang bagus, dan tentang cara pelaksanaan dan pengawasan yang perlu ditekankan dengan sebaik-baiknya.

Di Desa Leu khususnya permasalahan tentang zakat masih jarang diperhatikan oleh masyarakat, karena kurangnya pengetahuan tentang zakat. Desa Leu yang terdiri dari 12 RT (Rukun Tetangga) dan 6 Dusun dengan jumlah penduduk yang terdata pada tahun 2019 yaitu 3879 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1946 jiwa dan perempuan 1933 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Dari jumlah jiwa yang mencapai 3879 jiwa, namun hanya sedikit yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun banyak masyarakat yang memiliki usaha sendiri seperti pedagang dan petani. Antusias masyarakat sangat tinggi dalam menunaikan dan mengeluarkan zakat terutama zakat fitrah, sehingga desa Leu dapat tergolong desa yang memiliki dana zakat cukup tinggi.

⁷Usman Suparman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), hal.

Namun, kurangnya pengelolaan yang baik dari petugas zakat serta untuk minat masyarakat dan pengelolaan zakat mal nya masih kurang.

Jika kita lihat saat melakukan suatu perencanaan di Masjid al-Ikhlas selalu mulai terlaksana di depan bulan Ramadhan, dan dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan pengurus ta'mir masjid, panitia pembangunan masjid, dan seluruh pengurus yang ada di desa untuk bisa memilih siapa yang berhak dijadikan sebagai anggota panitia. Sedangkan untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua panitia dipilih di forum permusyawaratan yang dianggap memahami mengenai semua masalah zakat tentu hal ini yang lebih tau dan memahaminya adalah imam masjid yang sekaligus merangkap sebagai pengawas.

Hal yang dilakukan setelah dibentuknya kepanitiaan yaitu keluarlah SK yang dikeluarkan oleh pimpinan kepanitiaan yang merupakan koordinator anggota kepanitiaan kemudian melakukan tugas yang telah ditentukan yaitu sebagai anggota penerima zakat dan anggota penyalur dana zakat. Yang bertugas sebagai anggota yang menyalurkan dana zakat bertugas untuk membagikan kupon penerima selain itu nama-nama yang berhak menerima dana zakat diambil berdasarkan pendataan yang sudah dilakukan oleh anggota kepengurusan desa , kemudian di survey kembali. total yang diterima oleh orang-orang yang menerima zakat dibedakan dan diutamakan untuk janda serta anak yatim. Namun, menurut peneliti untuk pembagian kupon masih tetap tidak efektif dan efisien, karena yang menerima kupon hanyalah orang-orang yang terdata berdasarkan pendataan ulang oleh pengelola zakat. Proses penyaluran zakat dengan pola ini juga menyebabkan kecemburuan sosial dari orang yang tidak menerima kupon tersebut. Kemudian yang melakukan pengawasan pada saat pengelolaan zakat di masjid AI-Ikhlas yang bertugas yaitu ketua panitia serta koordinatornya sedangkan anggota kepengurusan yang lain bertugas untuk saling mengawasi kinerja masing-masing.

Dalam hal ini ketika kita melihat pada prinsip-prinsip yang ada dalam manajemen yaitu perencanaan yang dilakukan, pengorganisasian dan pelaksanaan yang terjadi serta pengawasan

yang sudah dilaksanakan, hal tersebut belum sesuai dengan prinsip manajemen yang ada karena dalam pengorganisasian yang dilakukan SK yang ada ditetapkan terlebih dahulu oleh ketua panitia dan ketua panitia juga mengangkap sebagai coordinator serta bertugas mengawasi. Sehingga penulis mengangkat judul "Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kabupaten Bima".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di Masjid Al-ikhlas Desa Leu ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yaitu :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsi pemikiran tentang pengelolaan zakat yang berkaitan dengan Manajemen bagi Mahasiswa Manajemen Dakwah khususnya dan Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram umumnya.

b. Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini semoga mampu menjadi tambahan wawasan dan tambahan ilmu untuk peneliti tersendiri. Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini,

peneliti mampu membawa perubahan yang baik dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat umumnya.

b) Bagi Lembaga

Peneliti berharap bisa menjadi masukan pemikiran untuk petugas pengelola zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu agar lebih mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan zakat, serta dapat lebih paham tentang materi pengelolaan zakat.

c) Bagi Masyarakat

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar mereka tau bahwa zakat wajib untuk kita keluarkan terutama zakat mal bagi yang telah mencapai haul dan nisabnya. Peneliti juga bisa menambah wawasan tentang zakat dari hasil penelitian ini.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah dengan baik, maka peneliti memberi ruang lingkup dari penelitian ini hanya mencakup dan membahas pada hal-hal yang berkaitan dengan fokus masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, seperti bagaimana teknik pengelolaan zakat oleh pengurus zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu, cara pengurus zakat mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan zakat, dan apa saja faktor penghambat dan pendukung pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu. Sehingga penelitian ini bisa berfokus pada ruang lingkup fokus penelitian saja.

2. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu, Kecamatan Bolo, Jalan Lintas Sumbawa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Lokasi penelitian ini berada di Desa Leu yang terdiri dari 6 dusun, meskipun di setiap dusun ada mushollah, namun induk tempat beribadah tetap di masjid Al-Ikhlas. Lokasi Masjid juga yang berada tepat di jalan lintas antar provinsi menyebabkan Masjid ini memiliki banyak pengunjung baik yang hanya sekedar mampir istirahat maupun

beribadah. Masyarakat asli Desa Leu yang sudah lama merantau di luar daerah jika mereka kembali ke Desa pasti akan selalu melaksanakan ibadah Sholat di Masjid tersebut.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya terdahulu yang berdekatan atau berkaitan topiknya dengan penelitian yang sedang dilakukan dan sebagai pedoman penelitian lebih lanjut serta mendapatkan data yang valid, guna untuk menghindari plagiasi, duplikasi, repetisi serta untuk menjamin keabsahan dan keaslian data penelitian.

Berdasarkan definisi tersebut dan dari penelusuran yang telah peneliti lakukan, maka peneliti mendapatkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Hidyah 10020101030 (2014) dengan Judul Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan sosialisasi kepada mustahiq dan muzakki dan kerjasama serta menjelaskan bahwa pemanfaatan nomor rekening dalam hal pengumpulan dana zakat. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian dalam mengumpulkan dana zakat Baznas kota Kendari melakukan sosialisasi, kerja sama dan pemanfaatan nomor rekening. Strategi pendistribusian dana zakat ada dua macam yaitu: a) pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq, b) pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.⁸

Adapun perbedaan dari hasil penelitian Hidyah dan hasil penelitian penulis yaitu hasil penelitian diatas lebih menfokuskan pada strategi pendistribusian dana zakat sedangkan peneliti fokus pada cara pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat.

⁸Hidyah, 2014, *Pengelolaan Zakat Dibadan Amil Zakat Nasional (BAZDAS)*, (Skripsi IAIN Kendari, Kota Kendari, 2014)

2. Atika Mudhofaroh (2015) dengan judul Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Wajib Zakat di LAZIS Jateng Cabang Tumanggung. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan kepada pengelola LAZIS JATENG bagaimana cara dan upaya dalam meningkatkan jumlah wajib zakat. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang lebih menfokuskan pada pengurus LAZIS JATENG. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan bahwa upaya peningkatan jumlah wajib zakat strategi yang digunakan LAZIS JATENG cabang Tumanggung yaitu *service exxelence (maintenance donator) foundrising based on community* dan *foundrising based on program*.⁹ Perbedaan dari penelitian diatas dan hasil penelitian peneliti yaitu, jika penelitian diatas lebih kepada strategi pemasaran dengan meningkatkan jumlah wajib zakat, tapi penulis lebih pada pengelolaan yang dilakukan amil zakat dalam meningkatkan pendistribusian zakat.
3. Jamruddin 08020101001 (2012) dengan judul Implementasi Zakat Profesi Di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat yang transparan dan untuk meningkatkan kinerja dari pengelola zakat profesi. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif survey, yaitu untuk mendapatkan data yang terjadi saat ini maupun lampau, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik pelaku dengan melalui wawancara atau kuisisioner. Hasil penelitian ini, secara teoritis bahwa implementasi zakat profesi di STAIN Kendari sudah berjalan dengan apa yang diharapkan dan dikelola dengan professional dan transparan meski hanya satu dua orang yang menjalankannya, hal ini dengan mengacu pada asas manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Yang

⁹ Atika Mudhofaroh, *Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Wajib Zakat Di Lazis Jateng Cabang Temanggung*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Dakwahdan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Semarang, 2015).

paling pokok dalam pengelolaan zakat adalah prinsip syariatnya sementara metode dan model pengelolaannya boleh berbeda.¹⁰

Perbedaan dari skripsi diatas dan dari peneliti yaitu skripsi diatas lebih pada pengimplementasian zakat profesi yang tranparan serta metode yang digunakan pun yaitu metode kuantitatif, namun dari penulis sendiri lebih pada mengatur pengelolaan zakat oleh amil zakat dan menggunakan metode kualitatif.

¹⁰Jamruddin, *Implementasi Zakat Profesi Di STAIN Sultan Qoimuddin Kendari* (Skripsi IAIN Kendari. Kendari, 2012)

F. Kerangka Teori

1. Hukum Zakat

a. Zakat Menurut Al-Qur'an

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti *kesuburan*, *thaharah* berarti *kesucian*, *barakah* berarti *keberkatan* dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang artinya *mensucikan*. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamkanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan, dan kebenaran. Demikian penjelasan Ibnu Arabi tentang pengertian zakat.¹¹

Kata zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara ma'rifah sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makiyyah*, dan selainnya terdapat dalam surat-surat *Madaniyyah*. Tidak benar kata zakat kata zakat terdapat bersama kata shalat sebanyak 82 kali seperti yang dikatakan oleh pengarang *Fiqhus-Sunnah* dan oleh beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat hanyalah 28 tempat saja.¹²

Secara istilah syari'ah (*syara'*) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula¹³.

Zakat adalah merupakan rukun islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya *fardhu ain* bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Ada beberapa syarat wajib zakat yaitu meliputi; Islam, merdeka, baligh, harta yang wajib dizakati dan berkembang, harta yang sudah mencapai nisab, harta milik

¹¹M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Putra, 2020), hal. 3

¹²*ibid*, hal.4

¹³Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 67

penuh, kepemilikan harta sudah mencapai setahun (mencapai haul), tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan dari hutang, serta melebihi kebutuhan pokok. Selain syarat wajib, pelaksanaan zakat juga harus memenuhi syarat sah. Syarat sah adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar pembayaran zakat tersebut sah menurut syariat. Al-Zuhayly (2008) menyebutkan syarat sah pelaksanaan zakat ada dua, yaitu :

- 1) Niat yaitu Zakat merupakan salah satu amalan wajib. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan dengan amalan sunnah. Seseorang yang mempunyai harta sudah sampai nisab, kemudian ia mendedekahkan sebgian hartanya, tidak menggugurkan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Harta yang dikeluarkan tanpa diniatkan zakat tidak dianggap sebagai zakat.
- 2) *Tamlík* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya). Harta yang sudah diniatkan tapi belum diserahkan kepada mustahiq belum sah disebut zakat. Artinya, kewajiban zakat pemilik harta tersebut belum terpenuhi.¹⁴

Berdasarkan pengertian serta penjelasan tersebut terlihat jelas bahwasannya perintah zakat merupakan salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Zakat dikeluarkan oleh seorang muslim yang berkewajiban dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai ketentuan yang diterapkan dalam Islam dari segi jumlah dan waktu. Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya *fardhu ain* bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

b. Fungsi Zakat

Zakat merupakan ibadah *maaliyah itjima'iyah* atau ibadah harta yang berdampak pada kehidupan sosial. Karenanya, zakat juga menentukan pembangunan kesejahteraan umat dan ajaran islam.

¹⁴<http://dzilazzam.blogspot.co.id/2013/08/syarat-wajib-dan-syarat-sah-zakat.html> di akses tgl 31 Mei 2021

Salah satu fungsi zakat yakni memasyarakatkan etika bisnis yang benar. sebab, zakat berfungsi membersihkan harta yang kotor dan mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah.

Zakat juga menjadi jalan amal bersama antara orang yang berkecukupan dengan orang yang berjihad di jalan Allah, sehingga tidak berkesempatan menafkahi diri dan keluarga. Hal ini tercantum dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 273 yang artinya:

“(apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya orang jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kayak arena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.”¹⁵

Berikut adalah fungsi-fungsi zakat:

- 1) Wujud keimanan kepada Allah SWT
- 2) Wujud syukur atas nikmat Allah SWT
- 3) Wadah menumbuhkan akhlak baik dengan rasa kemanusiaan tinggi
- 4) Menghilangkan sifat rakus dan materialistic
- 5) Menumbuhkan ketenangan hidup
- 6) Membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki
- 7) Sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, dan sarana pengembangan kualitas sumber daya umat muslim
- 8) Membangun kesejahteraan umat lewat pembagian zakat yang baik

¹⁵<https://news.detik.com/berita/12-fungsi-zakat-membersihkan-harta-hingga-menumbuhkan-rasa-kemanusiaan.html> di akses tgl 4 November 2021

- 9) Menumbuhkan semangat kerja, menafkahi diri sendiri dan keluarga dengan mendorong seseorang menjadi *muzzaki*
- 10) Menyucikan hati dari penyakit kikir dan bakhil, menimbulkan sifat member dan dermawan
- 11) Menumbuhkan solidaritas
- 12) Pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang yang hidup berkecukupan dan mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah sehingga tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk menafkahi diri dan keluarga.

Selain itu, zakat juga merupakan hak *mustahiq* atau penerima zakat, berikut adalah fungsi zakat untuk *mustahiq* :

- 1) Menolong, membantu dan membina penerima zakat, terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah SWT
- 2) Menghindarkan dari bahaya kufur
- 3) Menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad ketika melihat orang yang ber harta
- 4) Memberikan kecukupan dan kesejahteraan dengan menghilangkan atau memperkecil penyebab penderitaannya
- 5) Bentuk jaminan sosial yang disyariatkan ajaran Islam

c. Tujuan Zakat

Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya serta memosisikannya pada kedudukan tinggi lagi mulia. Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya mengandung tujuan-tujuan syar'i (*muqashid syari'at*) yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, baik bagi si kaya maupun si miskin. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah :¹⁶

- 1) Membuktikan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintah-Nya. Banyak dalil yang memerintahkan agar kaum muslimin melaksanakan

¹⁶<https://almanhaj.or.id/11748-zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya-2.html> di akses tgl 4 November 2021

kewajiban agung ini yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 43, QS. At-TAubah ayat 18, QS. Al-Baqarah ayat 277, dan QS. An-Nisa ayat 162.

- 2) Mensyukuri nikmat Allah dengan menunaikan zakat harta yang telah Allah Azza wa Jalla limpahkan sebagai karunia kepada manusia.
- 3) Menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa.
- 4) Membersihkan orang yang menunaikannya dari sifat bakhil. Terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 100, QS. An-Nisa ayat 128, QS. Al-Hasyr ayat 9, dan QS. Al-Imran ayat 180.
- 5) Membersihkan harta yang dizakati. Karena harta yang masih ada keterkaitan dengan hak orang lain berarti masih kotor dan keruh.
- 6) Membersihkan hati orang miskin dari hasad dan iri hati terhadap orang kaya.
- 7) Menghibur dan membantu orang miskin.
- 8) Pertumbuhan harta yang dizakati. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 276 dan QS. Saba ayat 39
- 9) Mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial.
- 10) Menumbuhkan perekonomian Islam.
- 11) Dakwah kepada Allah Azza wa Jalla.

d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta

yang dimiliki.¹⁷ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah : 103 yaitu

حُدِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencusikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁸

2. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk mendorong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun

¹⁷Didin Hafidhuddin, M.Sc., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 9-10

¹⁸QS at-Taubah [9] : 103

ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Baqarah : 267 dan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan *economic with equity*.
7. Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.¹⁹
8. Zakat mulai diwajibkan sejak tahun ke 2 Hijriah. Fardhu dan wajibnya zakat atas orang Islam memang sudah menjadi ketetapan yang tercantum dengan tegas sekali dalam Kitab Allah, dan tak mungkin ditakwilkan ke mana-mana. *Al-Qur'anul Karim* menjelaskan zakat ini begitu tegas, sedang dalam As-Sunah, banyak hadis dan surat yang pernah dikirim Rasulullah SAW., yang menetapkan kefardhuan zakat sebagai salah satu dari kelima rukun Islam, dan sebagai salah satu syair Islam di bidang sosial.²⁰

Dalam Al-Qur'an, antara lain Allah Ta'ala berfirman :

¹⁹Didin Hafidhuddin, M.Sc., *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hal. 10-15

²⁰Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 36

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ الْكَثِيرِ مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”²¹

(Q.S At-Taubah
{9}: 78)

.....
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Artinya:

“Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.”²²

(Q.S. Al-
Hajj {22}:78)

.....
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Artinya:

“Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat.”²³

²¹QS at-Taubah [9]: 78

²²QS al-Hajj [22]: 78

²³QS al-Ahzab [33]: 33

(Q.S. Al-Ahzab
{33}: 33)

Dari As-Sunah, antara lain Rasulullah SAW. bersabda, “*Islam itu didirikan atas lima perkara, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah; mendirikan shalat; menunaikan zakat; berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang dapat berziarah ke sana; dan berpuasa di bulan Ramadhan.*” Dan di antara pesan Rasulullah SAW. kepada Mu’adz bin Jabal ketika dia dikirim oleh beliau ke negeri Yaman, “*Maka beri tahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang-orang kaya mereka, lalu dibagikan kembali kepada orang-orang fakir di antara mereka.*”²⁴

e. **Macam-Macam Zakat**

Zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat badan (zakat fitrah) dan zakat harta (zakat *al-mal*). Maka zakat harta itu ada kalanya *ta'alluq* pada ‘ainnya yakni pada diri harta, maka yaitu lima perkara: zakat hewan, zakat *nabat* (tumbuh-tumbuhan), zakat *naqd* (emas dan perak), zakat *rikaz* (emas dan perak simpanan kafir pada masa Jahiliyah pada bumi yang mati atau yang dihidupinya akan dia), zakat *ma'din* (emas atau perak perolehan mendulang pada tempat pendulangan).²⁵

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. *Pertama, Zakat Mal* (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. *Kedua, Zakat Nafs*, zakat jiwa yang disebut juga “*Zakatul Fithrah*” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan).²⁶

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi zakat dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat Fitrah

²⁴Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern...*, hal. 38

²⁵Muslich Shabir, *Pemikiran syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), hal.30

²⁶M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat...*,hal. 8

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fithri.²⁷ Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan Rasulullah SAW ketika berbuka dari bulan Ramadhan (ketika puasa Ramadhan telah usai.) Zakat fitrah di sini berarti juga zakat badan atau tubuh kita.

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan, disebabkan oleh selesainya puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, merdeka atau budak belian.

- 1) Syarat-syarat wajib zakat fitrah yaitu :
 - a) Islam
 - b) Memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari. Kelebihan harta yang dimaksud tentusaja bukan barang yang dipakai sehari-hari seperti rumah, perabotan, dan lain-lain. Jadi tidak perlu menjaul sesuatu untuk membayar zakat fitrah.
- 2) Orang yang di bebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah:
 - a) Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah itu muslim yang tua maupun yang muda. Juga termasuk orang gila dan wali untuk anak kecil juga.
 - b) Orang yang mampu, zakat fitrah mengandung ketentuan yang khusus, yaitu zakat fitrah tidak ada ketentuan nisab pemilikan atau kekayaan per-tahun, bahkan tidak ada ketentuan umur selama bayi yang lahir masih menemani waktu puasa ramadhan meski hanya lima menit atau kurang. Jadi, sejak lahir sampai mati pada bulan ramadhan bagi orang islam wajib zakat atasnya sejumlah satu shaq' (3,1 liter

²⁷Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hal. 42

2,5 kg, atau 2,7 kg), makanan pokok yang biasa dikonsumsi daerah bersangkutan.²⁸

3) Jumlah yang harus dikeluarkan.

Ulama madzhab bahwa setiap orang wajib mengeluarkan satu sha' satu gantang baik untaung gandum, kurma, anggur kering, beras, maupun jagung dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokok. Dan setiap gantang diperkirakan 3 kg.²⁹

4) Waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah.

Menurut Syafi'i ialah ketika akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, pada tenggelamnya matahari dan sebelumnya sedikit dalam jangka waktu dekat hari akhir bulan Ramadhan. Disunnahkan mengeluarkannya pada awal hari raya, dan diharamkan mengeluarkannya setelah tenggelamnya matahari pada hari pertama di bulan syawal, kecuali kalau ada udzur. Sedangkan menurut imamiyah adalah wajib dikeluarkan pada waktu masuknya malam hari raya, dan kewajiban melaksanakannya mulai dari awal tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari, dan yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan sholat hari raya.

2. Zakat Maal

Zakat maal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai setelah selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu³⁰.

Ulama Madzhab sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan untuk barang-barang hiasan dan juga untuk

²⁸Muhammad Hadi, *Sinergitas Hukum Zakat Fitrah*, cet.1 (Yogyakarta : Mahameru, 2012), hal. 1

²⁹Ayatullah Khomeini, *Puasa dan Zakat Fitrah*, cet 4 (Bandung: Yayasan Pendidikan Islam 1 Jawad, 2001), hal. 46-47

³⁰Fakhrudin. *Fiqih Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta ,Uin-Malang Press, 2008), hal. 40

tempat tinggal seperti rumah, pakain, alat-alat rumah, kendaraan, senjata dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan seperti alat-alat, buku-buku, dan perabot-perabot. Lalu kemudian Imamiyah juga mengatakan harta benda yang sudah dicairkan kedalam emas dan perak tidak wajib dizakati³¹.

Berdasarkan Q.S At-Taubah/9, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan yaitu *Fuqara* (orang-orang fakir), *masakin* (orang-orang miskin), para amil (orang-orang yang mengatur zakat), *muallafah qulubuhum* (muallaf yang dibujuk hatinya), *riqab* (memerdekakan budak), *gharimin* (orang-orang yang mempunyai utang, *sabilillah* (jalan Allah), *ibnu sabil* (orang-orang yang sedang dalam perjalanan).

Ada beberapa definisi zakat mal menurut pendapat empat madzhab sebagai berikut³²:

- a) Menurut madzhab hanafi, zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun. Yang dimaksud pemberian agar dimiliki ialah bahwa zakat yang telah diserahkan kepada fakir itu wajib menjadi miliknya, karena bentuk datangkanlah zakat bermaksud: berikanlah zakat itu agar dimiliki oleh orang yang diberi.
- b) Menurut Madzhab Maliki. Zakat mal dalam pendapat para *fuqaha* Maliki ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yakni telah mencapai nisab. Zakat tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat apabila barang itu

³¹M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet 12; (Jakarta: Lentera, 2004) , hal. 177

³²Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: CV Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012), hal. 72

merupakan milik penuh dari pemberi, selain barang tambang dan hasil pertanian.

- c) Menurut Madzhab Safi'i. Para *fuqaha* safi'i mengatakan bahwa zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal ada dua macam. Pertama, berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan kedua, berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam yaitu, binatang, barang berharga dan makanan. Kemudian diantara binatang yang wajib dizakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau lainnya, selain populasinya cukup banyak. Barang berharga atau bernilai tinggi dibanding hanya emas dan perak saja karena keduanya merupakan barang berharga dibanding barang-barang yang lain. Adapun dari tanaman ialah bahan makanan sehari-hari, karena dengan bahan makanan sehari-hari inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi.
- d) Menurut Madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Sedangkan menurut sejumlah hadits dan pendapat para sahabat, keutamaan ibadah zakat setelah ibadah shalat.

Berdasarkan pengertian serta penjelasan tersebut terlihat jelas bahwasannya perintah zakat merupakan salah satu kewajiban dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai ketentuan yang diterapkan dalam Islam dari segi jumlah dan waktu.

2. Undang-Undang Zakat

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pertimbangan dalam UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

- a. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

- b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.
- c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.
- e. Bahwa undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat sehingga perlu diganti.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang pengelolaan Zakat.

Dasar hukum UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³

- a. Penjelasan umum UU pengelolaan zakat.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kapasitas hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

³³<https://pid.baznas.go.id> di akses tanggal 23 Oktober 2021

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial

keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.³⁴

b. Sumber-sumber Zakat

Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan hadits, menurut Ibnul Qayyim pada dasarnya ada empat jenis yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Menurut pendapat Ibnul Qayyim, keempat jenis inilah yang paling banyak beredar dikalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya (*dharuri*). Hal yang relative sama dikemukakan pula dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* bahwa sumber atau obyek zakat yang dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadits adalah hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan, dan tanam-tanaman serta buah-buahan. Mughniyyah dalam *Fiqh Lima Madzhab* menyatakan pula bahwa harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah binatang ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, dan harta perdagangan.³⁵

³⁴<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat> di akses tanggal 23 Oktober 2021

³⁵Didin Hafidhuddin, M.Sc., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 28

3. Konsep Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam bahasa Arab, istilah manajemen di artikan sebagai *an-tanzhim*, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.

Mary parker folett mendefinisikan manajemen sebagai *menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain*. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

Manajemen memang bisa berarti itu, tetapi bisa juga mempunyai pengertian lebih daripada itu. Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Pembahasan kita akan dimulai dengan definisi yang lebih kompleks dan mencakup aspek-aspek penting peneglolaan, seperti yang dikemukakan oleh *Stoner* sebagai berikut:

*“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya- sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”*³⁶

Dari definisi di atas terlihat bahwa *Stoner* telah menggunakan kata *proses*, bukan *seni*. Mengartikan

³⁶James A.F Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, diterjemahkan oleh Alexander Sindoro, *Manajemen* (Jilid 1), (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 18

manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa hal itu adalah kemampuan atau ketrampilan pribadi suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan.³⁷

Di samping itu, terdapat pengertian lain dari kata manajemen, yaitu “Kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung jawab atas sukses dan kegagalannya suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain”.

Sementara itu, Robert Kritiner mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada penggunaan yang efektif dan efisien terhadap penggunaan sumber daya manusia. Sedangkan dalam bahasa sederhananya, pengertian manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan bekerja dengan orang lain dalam suatu kelompok yang terorganisir guna mencapai sasaran yang ditentukan dalam organisasi ataupun lembaga.³⁸

b. Fungsi Manajemen

Ada banyak fungsi manajemen yang dipaparkan oleh para ahli manajemen. Ada yang menyebutkan tiga fungsi sampai dengan sebelas fungsi dari manajemen. Berikut dalam Tabel 1 ini dapat dilihat fungsi-fungsi manajemen dalam pendapat beberapa ahli manajemen :

Tabel 1

Fungsi-fungsi Manajemen		
No	Ahli (Pakar) Manajemen	Fungsi-fungsi Manajemen

³⁷T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2016), hal. 8

³⁸M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), hal. 10

1	G.R terry	Planning, Organizing, Actuating, Controlling
2	Jhon F. Mee	Planning, Organizing, Motivating, Controlling
3	Louis A.A	Leading, Planning, Organizing, Controlling
4	M.C Namara	Planning, Programming, Budgeting, System
5	S.P Siagian	Planning, Organizing, Motivating, Controlling, Evaluating
6	Jhon D. Millet	Directing, Facilitating
7	Robbins	Planning, Organizing, Leading, Controlling.

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa banyak perbedaan pendapat mengenai fungsi dari manajemen tersebut. Menurut Robert Tenenbaum terjadinya perbedaan fungsi manajemen menurut para ahli di atas dikarenakan :

1. Kompleksnya perusahaan dan perkembangan lapangan usaha dan organisasi yang berbeda-beda.
2. Tidak adanya persamaan terminology yang menyagkut konsep yang sama.
3. Pemakaian kata-kata tanpa memperhatikan arti dan nilai kata.
4. Kurang diuraikan fungsi-fungsi manajemen lainnya,
5. Kadang-kadang diselipkan soal tehnik, kemahiran diantara fungsi-fungsi manajer.
6. Mencampuradukkan fungsi dan proses.
7. Deskriptif fungsi sangat subyektif.

8. Mencampur adukkan fungsi dan kegiatan pekerjaan.³⁹

Namun dalam tulisan ini peneliti akan lebih menfokuskan untuk membahas empat point yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Perencanaan (*planning*) adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya lainnya (*other resources*) untuk mencapai tujuan. Suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integrative yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.⁴⁰

Dimulai oleh karya *Frederick W. Taylor* pada akhir tahun 1800-an, ada kecenderungan untuk mengalihkan fungsi perencanaan dari karyawan operasi ke para manajer. Walaupun perencanaan tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari kegiatan-kegiatan para karyawan, hal ini merupakan suatu bagian yang terpadu (*integral*) dari jabatan manajer. Pada dasarnya perencanaan kreatif merupakan pekerjaan penentu faktor-faktor, kekuatan, pengaruh dan hubungan-hubungan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁴¹

Semua fungsi lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, di mana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinu. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan efektif fungsi-fungsi lain.

Pengorganisasian (*organizing*) adalah penentuan sumber daya- sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perancangan dan pengembangan

³⁹H. Muhammad Rifa'i dan Muhammad Fadhil, *Manajemen Organisasi*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hal. 23-27

⁴⁰H. B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hal. 42

⁴¹T. Hani Handoko, *Manajemen...*, hal. 23

suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.⁴²

Organisasi dalam arti statis adalah suatu bagan atau struktur yang berwujud dan bergerak demi tercapainya tujuan bersama, dalam istilah lain sering disebut sebagai struktur atau tata raga organisasi. Jadi, struktur organisasi adalah suatu manifestasi/ perwujudan organisasi yang menunjukkan hubungan antara fungsi otoritas dan tanggung jawab yang saling berinteraksi dari orang yang diberi tugas dan tanggungjawab atas setiap aktivitas. Struktur organisasi dapat dipandang sebagai desain yang terpadu dan utuh yang menunjukkan hubungan dari fungsi masing-masing orang yang terikat didalamnya. Jadi, organisasi dalam arti dinamis lebih cenderung disebut organisasi sebagai wadah.⁴³

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pengorganisasian diartikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama, sehingga dalam penorganisasian minimum memiliki tiga elemen yang saling berhubungan yaitu sekelompok orang, kerjasama dan tujuan bersama.

Pengarahan (*actuating*) berarti menentukan bagi bawahan tentang apa yang harus mereka kerjakan atau tidak boleh mereka kerjakan. Pengarahan mencakup berbagai operasi standar, pedoman dan buku panduan, bahkan manajemen berdasarkan sasaran (*management by objective*). Pengarahan merupakan metode untuk menyalurkan perilaku bawahan dalam aktivitas tertentu dan menghindari aktivitas lain dengan menetapkan peraturan dan standar, kemudian memastikan bahwa

⁴²*Ibid*, hal. 24

⁴³H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen...*, hal. 74

peraturan tersebut dipatuhi. Jadi, pengarahan menentukan atau melarang jenis perilaku tersebut.⁴⁴

Fungsi pengarahan (*actuating*) secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang di inginkan, dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin. Kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang dalam organisasi.⁴⁵

Pengawasan (*Controlling*) sering juga disebut pengendalian yang dapat diartikan sebagai usaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai dicari faktor penyebabnya. Dengan demikian, dapat dilakukan tindakan perbaikan (*corrective action*). Dalam pengendalian, mengukur kemajuan ke arah tujuan tersebut dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk melakukan tindakan perbaikan sebelum penyimpangan menjadi jauh.⁴⁶

Robert J. Mokler memberikan batasan pengendalian yang menejankan elemen esensial proses pengendalian dalam beberapa langkah. Batasan yang diajukan meliputi hal berikut.

*“Management control is a systematic effort to set performance standards with planning objectives, to design information feedback systems, to compare actual performance with these predetermined standards, to determine whether there are any deviations and to measure their significance, and to take any action required to assure that all corporate resources are being used in the most effective and efficient way possible in achieving corporate objective.”*⁴⁷

Pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan,

⁴⁴*Ibid*, hal. 111

⁴⁵T. Hani Hnadoko, *Manajemen...*, hal. 25

⁴⁶H.B Siswanto, *Pengantar Manajemen...*, hal. 139

⁴⁷*Ibid*, hal.139

mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efektif dan efisien guna mencapai sasaran perusahaan.⁴⁸

Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.⁴⁹

Semua fungsi-fungsi manajemen harus dilaksanakan oleh manajer kapan saja dan di mana saja kelompok-kelompok diorganisasi, walaupun ada perbedaan tekanan untuk tipe organisasi, jabatan fungsional, dan tingkatan manajemen yang berbeda. Satu atau lebih fungsi mungkin lebih ditekankan dari pada fungsi-fungsi lain dengan adanya perbedaan tingkatan manajemen. Kegagalan atau sukses suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajer untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan efektif dan efisien.

c. Unsur-Unsur Manajemen

Unsur-unsur manajemen terdiri dari beberapa bagian. Manusia merupakan faktor utama dan terpenting dalam manajemen, karena pada dasarnya manajemen dilakukan oleh, untuk dan kepada manusia. Namun manusia tersebut tidak akan mencapai tujuan, maka para manajer menggunakan 6 M yaitu: manusia (*man*), uang (*money*), bahan (*material*), metode (*methods*), mesin (*machines*), dan pasar (*markets*). Berikut ini pemaparan masing-masing unsure dari manajemen tersebut:

1. *Man* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.

⁴⁸H.B Siswanto, *Pengantar Manajemen...*, hal. 139-140

⁴⁹T. Hani Handoko, *Manajemen...*, hal. 26

2. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Methods* yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
4. *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
5. *Machines* yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
6. *Market* yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan.

Unsur manajemen tersebut mempunyai sifat Interdependensi artinya unsur satu dengan yang lain akan lebih mempunyai arti yang signifikan manakala, semua unsur itu bersinergis dan mempunyai nilai urgensitas yang sangat menentukan suksesnya organisasi atau perusahaan. Dalam implementasi unsur-unsur tersebut akan mempunyai nilai kurang jika diterapkan secara parsial. Untuk itu implementasi sistem perlu digunakan dalam penerapan unsur-unsur manajemen dalam organisasi atau perusahaan.⁵⁰

Manajemen merupakan proses pemanfaatan sumber daya organisasi secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Perilaku administrator / manajer menggunakan pengaruhnya terhadap anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi aktivitas manajemen. Karena itu didalam proses manajerial ada sejumlah unsure pokok yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu unsur manusia (*man*), uang (*money*), barang-barang (*materials*), mesin (*machines*), metode (*methods*), dan pasar atau (*markets*). Keenam fungsi ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.⁵¹

⁵⁰H. Muhammad Rifa'i dan Muhammad Fadhil , *Manajemen Organisasi...*, hal. 57

⁵¹*Ibid*, hal. 57-58

Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam sekolah, perusahaan, koperasi, pemerintahan dan lain sebagainya. dengan manajemen yang baik maka pembinaan kerja sama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan menghargai sehingga tujuan optimal akan tercapai. Begitu pentingnya peranan manajemen dalam kehidupan manusia mengharuskan kita mempelajari, menghayati dan menerapkannya demi hari esok yang lebih baik.⁵²

4. Manajemen Zakat

a. Pengertian Manajemen Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti *kesuburan*, *thaharah* berarti *kesucian*, *barakah* berarti *keberkatan* dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang artinya *mensucikan*. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamkanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan, dan kebenaran. Demikian penjelasan Ibnu Arabi tentang pengertian zakat.⁵³

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, istilah manajemen di artikan sebagai *an-tanzhim*, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.

b. Konsep Manajemen Zakat

⁵²Erdiyanti, *Dasar-dasar Manajemen*, (Kendari: CV. Shadra, 2009), hal. 7

⁵³M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Putra, 2020), hal. 3

Manajemen sangat diperlukan untuk menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya dan tujuan dari pemberian zakat menjadi efektif. Untuk menjalankan manajemen zakat diperlukan sarana untuk menjalankannya, melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat pengumpulan dan penyaluran zakat tepat sasaran. Tahapan manajemen zakat meliputi beberapa fungsi manajemen sebagai berikut :

a) Perencanaan pengelolaan zakat

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan pertimbangan kondisi di waktu yang akan datang dimana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Oleh karena itu, maka dalam melakukan perencanaan, pengelolaan zakat ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Hasil yang ingin dicapai
- 2) Yang akan melakukan
- 3) Waktu dan skala prioritas
- 4) Dana (kapital)

Dalam proses perencanaan pengelolaan zakat maka perlu dilakukan yaitu merencanakan hasil yang akan dicapai dengan mengoptimalkan pengumpulan zakat dan penyaluran zakat, merencanakan lembaga yang akan melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat, merencanakan waktu pengumpulan dan penyaluran agar *mustahik* dapat menikmati manfaat menyalurkan zakat dan menentukan skala prioritas agar zakat tidak hanya pada satu titik saja.

b) Pengorganisasian Pengelolaan Dana Zakat

⁵⁴Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 78

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam dunia pengelolaan zakat, saat bicara organisasi, semua kepentingan yang mengatasnamakan pribadi atau golongan harus dibuang jauh-jauh. segala penyimpangan atau ketidakkonsistenan dalam menjalankan roda organisasi yang dibangun berdasarkan visi dan misi lembaga harus diluruskan.⁵⁵ Maka untuk melakukan proses pengorganisasian zakat dilakukan koordinasi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat diperlukan Lembaga Amil Zakat untuk melakukan pembagian kerja untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Dalam tahap ini penyalurannya diharapkan tepat sasaran. Memilah penyaluran zakat untuk konsumtif maupun zakat untuk produktif.

c) Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Pendayagunaan dana zakat adalah suatu usaha atau upaya mendatangkan manfaat dalam penyaluran zakat beberapa bentuk usaha. Dalam agama Islam dikenal dengan adanya dana sosial yang bertujuan membantu kaum Islam dhuafa. Agar dana zakat yang disalurkan itu berdaya guna dan berhasil guna maka pemanfatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.⁵⁶

⁵⁵Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Press, 2007), hal. 83

⁵⁶Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal. 314-315

Pelaksanaan penyaluran zakat yang sifatnya produktif dimulai dengan menganalisis studi kelayakan calon penerima zakat dan kemudian menetapkan usaha dan melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi dan membuat laporan penggunaan dana zakat oleh mustahik.

d) Pengawasan pengelolaan dana zakat.

Pengawasan adalah proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan atau dalam bahasa agama biasa disebut *amat ma'ruf nahi munkar*. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Pengawasan dalam lembaga zakat setidaknya ada dua substansi,⁵⁷ yaitu pertama secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Pengawasan secara intrn semacam ini akan menjadikan amil merasa bebas bekerja dan berkreasi karena selain bekerja amil juga melakukan ibadah. Kedua secara formal, lembaga zakat memiliki Dewan syariah yang secara structural berada dibawah ketua lembaga zakat.

5. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sedangkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya⁵⁸.

Oleh karena itu, maka ahli fiqh (*fuqaha*) menekankan tanggung jawab pemerintah dalam pengumpulqn zakat dengan cara yang benar, meyalurkan dengan cara yang benar pula, dan menghalangnya dari hal-hal yang bathil.

⁵⁷Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*,...hal. 94

⁵⁸Undang-Undang No 38 Tentang Pengelolaan zakat, pasal 1 ayat 2

Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para khalifah setelah beliau. Apabila pemerintah tidak memainkan peranannya dalam mengurus zakat, maka boleh didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi, atau penitia yang melaksanakan tanggung jawab ini, namun semuanya itu harus berada di bawah pemerintah. Badan-badan semacam ini lebih mampu jika di bandingkan dengan individu-individu dalam mengembangkan sumber-sumber zakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i.

Jadi, yang di maksud dengan pengelolaan zakat yang akan penyusun teliti adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/ pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat islam yang dilakukan oleh kumpulan orang atau organisasi yang amanah yaitu lembaga pengelolaan zakat yang akan diteliti oleh penyusun.

G. Metode Penelitian

Metode deskriptif adalah hal-hal yang dilakukan peneliti dalam mengklarifikasi, menganalisis, dan mengumpulkan apa yang terjadi di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran dan pengetahuan. Maka, hal ini digunakan untuk menemukan kebenaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:⁵⁹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah upaya untuk mencari sebuah jawaban yang benar dan logis untuk masalah yang didasari oleh data empiri yang terpercaya. Berhubungan dengan pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih peneliti agar dapat memperoleh keterangan yang lebih luas dan mendalam mengenai hal-hal yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang

⁵⁹ Lexy j. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal.155

mendeskrripsikan sekaligus mendeskripsikan kondisi riil objek penelitian. Menurut Ali dan Yusuf, penelitian kualitatif menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif. Hal ini tentunya untuk mempermudah dan membedakan penggunaan metode kualitatif dengan penggunaan metode kuantitatif. Karena metode kuantitatif bergantung pada penggunaan perhitungan dan prosedur analisis statistika.⁶⁰

Basri menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena.⁶¹

Sehingga peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Manajemen Pengelolaan Zakat” (Studi Kasus di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima).

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai pengumpul data sehingga keberadaan peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan. Dalam penelitian kualitatif peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan mengumpulkan data yang diburuhkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pengamat penuh. Yaitu peneliti mengamati tempat penelitian dan apa saja yang terjadi di lokasi penelitian. Meskipun berperan sebagai peneliti penuh, namun subjek penelitian mengetahui status peneliti yaitu sedang meneliti di tempat penelitian.⁶²

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 8-9

⁶¹*Ibid*, hal. 11

⁶²*Ibid*, hal. 13

Peneliti perlu berhubungan baik dengan subjek yang berkaitan dengan tema penelitian, guna untuk mendapatkan data yang valid.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu, Kecamatan Bolo tepatnya jalan Lintas Sumbawa Kabupaten Bima. Masjid Al-Ikhlas ini merupakan masjid yang paling pertama dibangun di Desa Leu dan bisa dikatakan sebagai induk tempat beribadah oleh masyarakat di Desa tersebut, meskipun ada beberapa Mushollah di beberapa dusun nya. peneliti memilih lokasi penelitian di Masjid ini karena menurut peneliti sistem pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas ini masih membutuhkan manajemen yang jelas, dan untuk struktur kepengurusannya yang masih membutuhkan masukan tentang ilmu manajemen zakat. Menurut peneliti sistem penerimaan zakat di Masjid al-Ikhlas sangat terbuka dan unik, karena masih menggunakan cara tradisional yaitu alat pengukur yang beras zakat yang terbuat dari kayu dan sudah pas dengan berat dan ketentuan zakat secara syariat islam.

4. Sumber Data

Sebagai alat bantu mencari hasil sebuah riset, peneliti membutuhkan data-data. data dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1). Data Primer

Adalah data asli yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari lapangan. Adapun tujuan penggunaan data primer adalah untuk memperoleh data yang valid atau data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pengelola zakat, mustahiq dan muzzaki Desa Leu yang dapat memberikan informasi atau data yang berhubungan dengan tema penulisan skripsi ini.

2). Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari orang lain, atau dokumen-dokumen yang tidak langsung diperoleh penelitian dari

objek tertentu. Misalnya melalui laporan-laporan tertulis, buku, surat kabar, maupun internet.⁶³ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dengan adanya sumber data di atas, peneliti dengan mudah memperoleh data yang diperlukan untuk menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan manajemen pengelolaan zakat oleh amil zakat Masjid Al-Ikhlas Desa Leu. Tujuan penggalan data ini adalah agar dapat diperoleh data yang dapat dipercaya dan akurat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam hal ini data primer peneliti yaitu hasil wawancara langsung dengan pengurus zakat yang ada di masjid Al-Ikhlas Desa Leu, *muzakki* (pemberi zakat) dan *mustahiq* (penerima zakat). Kemudian untuk data sekundernya peneliti mengambil data *mustahiq* (penerima zakat) yang sudah tercatat langsung oleh pengurus zakat dan staf desa, serta mewawancarai masyarakat yang berada di sekitar masjid Al-Ikhlas Desa Leu.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan (observasi), yaitu ”untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang relevan dengan objek penelitian.”⁶⁴ Observasi dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1). Observasi Partisipan yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan observasi.

⁶³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

⁶⁴Sanafiah Faizah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 90.

2). Observasi non partisipan adalah apabila observasi tidak ikut dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.⁶⁵

Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak langsung ikut serta dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan zakat dan lain sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada (data primer) yang tujuan memperoleh informasi⁶⁶. Dalam penelitian ini untuk memperoleh dan menggali data tentang pengelolaan zakat, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan diantaranya, pengurus zakat, mustahiq dan muzakki di desa Leu Kecamatan Bolo. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur, yaitu peneliti sudah mempersiapkan dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada sumber data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan penulis dalam menemukan substansi yang diteliti dalam bentuk data atau dokumen baik tulisan maupun gambar yang diperoleh dari arsip. Dokumentasi mengacu pada material (bahan) yang digunakan sebagai bahan informasi suplemen tentang data-data yang berhubungan dengan zakat seperti foto, dan rekaman. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian.

6. Tehnik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penyusunan proposal, penulis menggunakan metode kualitatif.

⁶⁵http://repository.radenintan.ac.id/2016/12/Bab_III.html di akses tgl 11 Oktober 2021

⁶⁶Nasution, *Metode Research*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 113

Yang dimaksud dengan kualitatif adalah suatu metode pengelolaan data yang bersifat uraian-uraian dengan berdasarkan pada hasil observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi (data yang didapat di lapangan) baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁷

Seluruh data hasil penelitian, selanjutnya dianalisis dengan cara yang dilakukan oleh Miles dan Huberman, dalam sugiyono, yakni:” Editing data, reduksi data, display data dan verifikasi data.”⁶⁸

- a. Editing data yaitu semua data dicek kembali kemudian dipilih data-data mana yang digunakan, dibenahi, dikurangi atau dihilangkan bila tidak diperlukan.
- b. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, maksud dari data *reduction* adalah setelah penelitian turun kelapangan dan banyak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan bingung hal-hal yang mana ingin dimaksudkan sehingga peneliti menggunakan reduksi data.
- c. Display data yaitu penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Maksud dari data display adalah dimana peneliti apabila memperoleh data yang jumlahnya banyak dapat dikuasai dengan cara membuat uraian singkat atau bagan.
- d. Verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat sampai ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini bahwa proses analisis dilakukan semenjak data

⁶⁷Tigor Pengaribuan, *Kamus Populer Lengkap*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal. 59

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen...*, hal. 92

awal dikumpulkan. Agar kesimpulan lebih mendalam maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian.⁶⁹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsure yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁷⁰

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁷¹

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

a. *Credibility*

Uji *Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a) Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan,

⁶⁹Burhan Ashsofa, *Metode-metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 20

⁷⁰Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 320

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal. 207

sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka pengamatan perlu diakhiri.

b) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian.

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

b. Triagulasi

Wiliam Wiersma mengatakan triagulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triagulasi sumber, triagulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁷²

a) Triagulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga

⁷²*Ibid*, hal. 273

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

- b) Triagulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
- c) Triagulasi Waktu, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
- d) Analisis kasus negatif, berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang akan mengubah temuannya.
- e) Menggunakan bahan referensi, yaitu pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.
- f) Mengadakan *membercheck*, adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan

membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informasn.⁷³

c. *Transferability*

Tranferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validatas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.⁷⁴

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada di pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

d. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pila.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independden atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

⁷³*Ibid*, hal. 274-276

⁷⁴*Ibid*, hal. 276

e. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang telah disusun oleh peneliti untuk memudahkan peneliti dalam Menyusun hasil penelitian ini secara sistematis. Adapun sistematika ini disusun menjadi 4 bab yaitu bab awal pendahuluan, bab kedua, paparan data dan temuan, bab ketiga pembahasan, dan bab akhir penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ii berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang paparan data dan temuan penelitian di lapangan, yang berisi uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti sebisa mungkin menjaga jarak dan menahan diri untuk tidak mencampuri fakta terlebih dahulu.

BAB III : PEMBAHASAN (Gambaran Umum)

Pada bab ini berisi tentang temuan peneliti dan jawaban atas pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah yaitu bagaimana manajemen pengelolaan zakat dan apa faktor penghambat dan

pendukung pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kabupaten Bima.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap data penelitian.

BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Sejarah Desa Leu

Terdengar dalam cerita jauh sebelum tahun 1808 M, Desa Leu berada dalam satu komunitas yang berasal dari suku Melayu, suku asli la Leu dan suku Asli Komunitas Oi Sanahi, mereka tinggal di atas tanah yang subur, ditengah perkebunan rakyat yang tumbuhannya menghijau, dengan hidup rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan primitive. Kehadiran tiga suku ini berbaur dalam membangun peradaban yang Islami, dibuktikan dengan adanya satu tumpukan tanah liat (*Woto*) sebagai tempat bangunan peribadatan (*Langga / Hidi Sigi*), dalam mereka mengembangkan satu komunitas penduduk yang bernilai agam dan tempat komunitas itu sekaang disebut *Rasa Ntoi* (Kampung Lama).

Bukti lain menandakan satu komunitas yang dulunya mendiami wilayah Desa Leu sekarang adalah adanya satu kuburan tua asal suku Melayu yaitu kuburan Daeng Bao (sekarang disebut Rade Bao). Kuburan ini terletak dan berada di atas bukit kecil sekitar 200 meter dari arah selatan wilayah kekuasaan Leu. Melihat kembali dari uraian di atas tentang keberadaan satu komunitas dari tiga suku yaitu suku Melayu, suku asli La Leu dan suku asli komunitas Oi Sanahi, maka asal-usul penduduk Desa Leu yang dominan berasal dari suku asli La Leu yang bermukim di sekitar area persawahan *La Kambuwu* di bawah kaki gunung *Maleme* tepatnya dari arah barat komunitas Padende Kecamatan Donggo.

Kekuatan adat istiadat dalam tingkat kehidupan mereka mengandung nilai kehormatan yang tulus, ikhlas dan cerdas. Sehingga di tingkat kehormatan adat istiadat di tengah kehidupan bermasyarakat adalah memiliki sebutan kehormatan *Ubada, Ubaba* dan *Umaba*.⁷⁵

⁷⁵<http://leu.desa.id/profil-desa/sejarah-desa/>, di akses tgl 14 November 2021

1. Ubadaa adalah umat bagian di atas dengan sebutan Daeng dan Tati
2. Ubaba adalah umat bagian bawah dengan sebutan Uba

Mengucapkan kata Leu, apabila ada komunitas lain yang menanyakan kepada mereka, di lihat dari arti kata Leu yang artinya ayun dan kata ayun identik dengan kata pindah (lao), maka akhirnya kata Leu bersinar sampai sekarang menjadi nama Desa Leu yaitu lingkungan elok dan unggul.

Dengan bertepatan adanya agin segar terwujudnya kemerdekaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terangkatlah Kepala La Huse sebagai kepala lingkungan dengan pusat pemerintahan di rumahnya sendiri.

Atas rahmat dan izin Allah SWT Desa Leu terbentuk pada tahun 1948 di bawah kepemimpinan H.Ishaka, seiring dengan itu dalam kepemimpinan yang sehat dan jernih kepala desa bersama punggawa dan pamong desa memperjuangkan lingkungan Kara masuk menjadi bagian dari wilayah Desa Leu karena di mana keberadaan Lingkungan Kara sebelumnya masih berkomunitas sendiri dengan batas desa sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Kananga
2. Sebelah Selatan : Desa Campa
3. Sebelah Barat : Desa Rato
4. Sebelah Timur : Desa Timu

Selayang pandang Desa Leu baik sebelum maupun sesudah sempurna terbentuknya lingkungan menjadi desa terjadi dalam satu catatan lembaran sejarah dan terukir dalam sehelai profil (wajah Desa). Desa Leu mengalami musibah kebakaran yang luar biasa yang membuat penduduk pada masa itu memiliki rasa kesedihan yang cukup lama, yaitu di mana perumahan tempat tinggal mereka yang hangus terbakar di lalap api, ibaratkan kehidupan mereka bagaikan kemarau setahun terhapus oleh hujan sehari. Pemukiman dan lingkungan yang mengalami musibah kebakaran itu terkenal dengan nama lingkungan /kampung Mudu (*Kampo Mudu*) sampai sekarang.

Merujuk pada beberapa bunyi Undang-Undang Desa dan Peraturan Desa (Perda) Kabupaten Bima Tentang

Pemekaran bagi Pemukiman dan Lingkungan yang pelayanan pemerintahannya jauh dari Desa Induk, maka Dusun Kara menjadi Desa pemekaran Kara pada tahun 2012. Mengiringi mekarnya Dusun Kara menjadi Desa Kara maka batas Desa Leu pun ikut berubah yaitu:⁷⁶

1. Sebelah Utara : Desa Kananga
2. Sebelah Selatan : Desa Kara
3. Sebelah Barat : Desa Rato
4. Sebelah Timur : Desa Timu

1. Letak Geografis dan Keadaan Demografis

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data administrative Desa Leu terletak di jalan Lintas Sumbawa 1 Km dari jantung ibu Kota Kecamatan Bolo Kabupaten Bima provinsi NTB. Berdasarkan kelas ketinggian wilayah Desa Leu berada pada 30 meter di atas permukaan laut. Posisi Desa Leu yang berada pada daerah dataran dengan kemiringan lereng 0% sehingga memiliki 3 jenis tanah⁷⁷

Jumlah penduduk Desa Leu dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, penduduk Desa Leu berjumlah 4010 jiwa, pada tahun 2014 meningkat menjadi 4025 jiwa dan pada tahun 2015 jumlah penduduk menjadi 4046 jiwa. Sedangkan yang pindah ke tempat lain dari tahun 2013-2015 belum ada data.

Struktur penduduk jumlah penduduk Desa leu pada tahun 2016 adalah 4046 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2038 jiwa dan perempuan 2008 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan.

⁷⁶<http://leu.desa.id/profil-desa/sejarah-desa/>, di akses tgl 13 November 2021

⁷⁷Observasi Awal, *Kantor Desa Leu*, Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, 15 November 2021

Agama dan budaya penduduk yang tinggal di Desa Leu terdiri dari berbagai suku yaitu Sasak, Melayu, Samawa, Bugis dan Jawa, serta para pendatang dari daratan pulau yang lain penduduk semua beragama Islam⁷⁸

Hidup dalam suasana tolong-menolong dan gotong-royong sudah menjadi ritme kehidupan sehari-hari di Desa Leu. Kebiasaan social itu, yaitu tradisi kumpul bersama. Nilai-nilai solidaritas sosial dan kebersamaan masyarakat seperti istilah bar yang berarti saling membantu, gotong-royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa mengharapkan suatu imbalan jasa. Istilah lain yang diserap dari bahasa Arab dan telah membudaya di Kepulauan Bima. Selain itu, terdapat istilah maksaira yang bermaksa saling mengunjungi dalam rangka memupuk silaturahmi dan istilah makmaked yang berarti saling dengar dan saling menghormati satu sama lain. Keyakinan terhadap adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa Leu sangat dihormati dan dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai agama.⁷⁹

Untuk sejarah Masjid yang dijadikan sebagai lokasi penelitian tidak ada sumber primer ataupun naskah tertulis yang menjelaskan sejarah awal berdirinya Masjid Al-Ikhlas Desa Leu. Sejarah Masjid hanya dipahami dari cerita lisan yang disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Dengan adanya peradaban Islami yang dibangun oleh tiga suku pada saat itu, maka sudah pasti ada tempat peribadatan yang dibangun. Tempat peribadatan pada saat itu disebut (langga/hidi sigi) yang dibangun sebelum tahun 1939 M. Setelah ada kepala lingkungan yang merupakan pemimpin pada saat itu pada tahun 1945 dibangunlah masjid secara permanen namun masih dalam bentuk bangunan yang lama berupa bangunan kayu.

⁷⁸*Observasi*, Pengurus Kantor Desa, Desa Leu Kecamatan Bolo kabupaten Bima, 15 November 2021

⁷⁹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Leu,_Bolo,_Bima, di akses tgl 14 November 2021

Pembangunan masjid secara permanen tersebut menggunakan kayu yang di ambil langsung oleh masyarakat di Desa Tolo Lai Kecamatan Wera. Masjid dibangun secara gotong royong oleh kepala lingkungan La Huse pada masa itu. Proses pengambilan kayu tersebut dilakukan selama 10 hari 10 malam karena masyarakat melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dan menginap di Desa Tolo Lai. Sejak awal berdirinya Masjid Al-Ikhlas mengalami 5 kali renovasi hingga bisa berdiri sampai sekarang.⁸⁰

Adapun dalam penelitian ini masyarakat banyak yang mengeluarkan zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu, karena yang menerima dan mengelola langsung zakat merupakan imam Masjid yang sangat dipercaya dan disegani oleh masyarakat desa, serta penerima zakat (mustahik) merupakan orang-orang yang datanya langsung diberikan oleh pihak kantor Desa Leu yang sudah didata langsung.⁸¹Jumlah mustahik zakat fitrah dan zakat maal yaitu sebanyak 53 orang yang tersebar dari setiap RT sesuai dengan data yang diberikan oleh pihak kantor desa dan sudah di survei kembali oleh pihak UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Desa Leu.⁸²

2. Visi dan Misi Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

- a. Visi : Prinsip dan semangat maju (mewujudkan desa yang maju dengan prinsip dan semangat melayani, Amanah, jujur dan unggul) menuju desa yang religious mandiri, sehat dan sejahtera.
- b. Misi


⁸⁰Lukman AB, *Wawancara*, Kepala Bidang Urusan Umum & Aset Kantor Desa Leu, 16 November 2021

⁸¹Iswandi, *Wawancara*, Staf Kantor Desa Leu, 15 November 2021

⁸²M. Yusuf H.Abakar, *Wawancara & Observasi*, Ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Leu,15 November 2021

- a) Membangun sistem pemerintahan desa yang baik dan bersih (*Clean and good village government*) serta berorientasi pada pelayanan public.
- b) Mempermudah/mempercepat pelayanan public dengan aplikasi sehingga masyarakat datang langsung mengambil bukan mengurus apalagi menunggu.
- c) Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, berbasis pada nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan budaya serta mendorong majunya Pendidikan baik formal maupun non formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat desa leu.
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa terutama bagi kaum perempuan dan anak, serta masyarakat disabilitas
- e) Meningkatkan derajat dan kualitas Kesehatan masyarakat, mendorong dan mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat serta mendorong perilaku yang bersifat proaktif dan mandiri dalam mewujudkan desa sehat.
- f) Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum dengan membangun sinergi dan sosialisasi antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat dalam partisipasi membangun desa yang berlandaskan prinsip maha labo dahu dan nggahi rawi pahu serta menjunjung tinggi azas gotong royong, budaya dan adat istiadat (Lokal Wisdom).

3. Struktur Organisasi



B. Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu

Masyarakat masih berfikir bahwa mereka telah menunaikan kewajiban secara sempurna ketika mereka menunaikan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan, walaupun tanpa menghiraukan zakat mal mereka. Padahal zakat mal merupakan zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu. Di era modern ini tidak semua orang memperhatikan untuk mengeluarkan zakat, terutama zakat mal. Tidak seperti zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya pada akhir bulan Ramadhan.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kabupaten Bima sebagai Lembaga yang mengatur zakat yang sesuai dengan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh ketua pengurus zakat Desa Leu yaitu bapak M. Yusuf H. Abakar,

“Zakat itu merupakan kewajiban bagi setiap umat islam, agar umat islam kembali ke fitrahnya, seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur’an juga bahwa harta yang kita miliki merupakan hak bagi orang lain juga yang lebih membutuhkan”⁸³.

Demikian juga yang disampaikan oleh Bapak Kamso H. Abdullah yang merupakan sekretaris UPZ Desa Leu,

“Zakat itu kan merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan dan dikeluarkan oleh setiap muslim apalagi zakat fitrah, menunaikan zakat juga sudah termasuk dalam rukun Islam jadi selama umat islam masih hidup, maka mereka diwajibkan untuk ber zakat”⁸⁴.

⁸³M. Yusuf H. Abakar, *Wawancara*, Ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Leu, 15 November 2021

⁸⁴Kamso H. Abdullah, *Wawancara*, Sekretaris Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Leu, 17 November 2021

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa zakat merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh semua umat Islam tanpa ada pengecualian pada saat bulan suci ramadhan. Oleh karena itu, bagi umat Islam hamper tidak ada celah dan ruang untuk melalaikan kewajiban tersebut karena menunaikan ibadah zakat merupakan suatu kewajiban dan itu akan diberikan pertanggung jawabannya. Dengan demikian zakat merupakan salah satu unsur dari kedermawanan dalam konteks umat muslim. Sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan kegiatan sosial dan amal kemasyarakatan serta kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman umat manusia. Namun sebagai ibadah yang wajib dikerjakan, masih terdapat banyak kalangan dari umat muslim yang tidak memahami esensi dari zakat tersebut, sehingga tidak disikapi dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, dalam penelitian ini dideskripsikan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasannya.

Dalam waktu perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Adapun strategi para amil dalam pengelolaan zakat tersebut sebagaimana dari hasil wawancara peneliti dengan bapak M. Yusuf H. Abakar, beliau mengatakan bahwa,

“ Kami sebagai amil zakat disini selain menerima zakat yang disalurkan oleh muzaki, kami juga memiliki porsi menyalurkan dana zakat kepada mustahiq yang telah di data dan diperiksa ulang oleh kami sendiri, selain itu kami sebagai amil zakat

menerima porsi hak amil itu, dan yang khusus tau porsi untuk hak amil”⁸⁵.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Kamso H. Abdullah, beliau mengatakan bahwa,

“Dari hasil zakat yang masuk kita bagikan dan tidak keluar dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, untuk bagiannya itu ada bagian untuk amil zakat sekitar 8,5%, dan di Masjid Al-Ikhlas dalam pembagian zakat tentunya mengutamakan fisabilillah, muallaf, yatim piatu, dan fakir miskin, dan pembagian zakatnya pun berbeda dengan fisabilillah, karena disini kami mengutamakan fisabilillahnya misalkan fisabilillah 200 ribu, muallafnya 150 ribu dan untuk fakir miskin serta yatim piatu mendapatkan 50 ribu”⁸⁶

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Yusuf H. Zainuddin, beliau mengatakan bahwa,

“nami mbei ganta ma lu’u ede ta fisabilillah, muallaf, yatim piatu labo fakir miskin, di ru’u fisabilillah labo muallaf de di mbei kancewi. Ru’u name ma amil na raka 8,5% pala wati do’o na labo ma waura tentukan 8 golongan ede. De wara rau dana ganta /zakat mal rau di mbei tat a dou ma butuh pala lebih sato’i dari ra mbei wunga ganta wura puasa ede, mustahik ede raka piti labo bongi, piti ra raka dari ganta mal rau di kani kataho kai sigi labo di weli kai markani sigi ma iha”⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan, bahwa zakat yang masuk di Masjid Al-Ikhlas dibagikan dan tidak keluar dari 8 golongan tersebut. Adapun pembagian zakat tersebut berbeda seperti untuk amilnya

⁸⁵ M. Yusuf H. Abakar, *Wawancara*, Ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Leu, 15 November 2021

⁸⁶ Kamso H. Abdullah, *Wawancara*, Sekretaris Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Leu, 17 November 2021

⁸⁷ Yusuf H. Zainuddin, *Wawancara*, Bendahara Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Leu, 18 November 2021

8,5% dan di Masjid Al-Ikhlas ini dalam pembagian zakatnya mengutamakan fisabilillah, muallaf, yatim piatu dan fakir miskin dan pembagian zakatnyapun berbeda antara fisabilillah, muallaf maupun yatim piatu dan fakir miskin karena di Masjid Al-Ikhlas sendiri mengutamakan fisabilillah dan muallaf, misalkan fisabilillah mendapatkan 200 ribu, muallaf mendapatkan 150 ribu maka yatim piatu dan fakir miskin mendapatkan 100 ribu. Dalam zakat fitrah tidak jauh dari 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu: *Fuqara* (orang-orang fakir), *Masakin* (orang-orang miskin), *Sabillah* (jalan Allah), para amil (orang-orang yang mengatur zakat), *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan), *Muallafah qulubuhum* (muallaf yang dibujuk hatinya), *Riqab* (memerdekakan budak), dan *Gharimin* (orang-orang yang mempunyai utang), hanya saja dalam 8 golongan ini mereka lebih mengutamakan fisabilillah, muallaf, fakir miskin dan yatim piatu. Meski demikian di masjid Al-Ikhlas dalam hal pengelolaan zakat dan penyaluran dana zakat itu tidak bermaksud mengabaikan 8 golongan wajib menerima zakat tersebut, namun lebih memprioritaskan kepada 4 hal saja. Di Masjid Al-Ikhlas ini dalam mengelola dana zakat baik zakat fitrah ataupun zakat maal itu dibagikan sudah memiliki ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh para pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid Al-Ikhlas misalnya dalam zakat fitrah pembagiannya tidak jauh dari 8 golongan itu sedangkan pada zakat maal pembagiannya selain untuk 8 golongan tersebut, digunakan juga untuk pembangunan masjid maupun kegiatan dan kebutuhan Masjid Al-Ikhlas.

Perencanaan ialah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan suatu keputusan tentang apa yang selanjutnya akan dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan pertimbangan-perimbangan kondisi di waktu yang akan datang, di mana perencanaan serta kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, perencanaan dengan segala variasinya digunakan untuk mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan

kepada Bapak Kamso H. Abdullah beliau mengatakan bahwa,

“Di Desa Leu ini masih banyak masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat di Masjid Al-Ikhlas karena mereka mengeluarkan zakat di tempat lain”.⁸⁸

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Yusuf H. Zainuddin, beliau mengatakan bahwa,

“Nahu si anae ti ja bade rauku pala mboto pu ma kalosa ganta ta sigi ni labo name ngge’epa nggao ta sigi ruakra masyarakat de na mai wa’a ro tau ganta ta sigi ake”⁸⁹

Hal tersebut juga senada dengan bapak M. Yusuf H. Abakar, beliau mengatakan bahwa,

“Di Desa Leu memiliki antusiasme sendiri dalam mengeluarkan zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun uang namun dalam hal zakat mal sedikit ada perencanaan secara terorganisir dikarenakan sedikitnya kesadaran masyarakat Desa Leu yang sudah dianggap memenuhi syarat wajib untuk membayar zakat maal”⁹⁰

Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pada prinsipnya masyarakat di Desa Leu memiliki antusias sendiri dalam mengeluarkan zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun bentuk uang namun dalam hal zakat maal sudah ada perencanaan namun masih butuh masukan dan saran agar lebih terorganisir karena masih sedikitnya antusias masyarakat dalam mengeluarkan zakat sedangkan masyarakat sudah dianggap memenuhi syarat untuk

⁸⁸ Kamso H. Abdullah, *Wawancara*, Sekerretaris Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Leu, 17 November 2021

⁸⁹ Yusuf H. Zainuddin, *Wawancara*, Bendahara Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Leu, 18 November 2021

⁹⁰ M. Yusuf H. Abakar, *Wawancara*, Ketua UPZ Desa Leu, 15 November 2021

membayar zakat maal. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Leu harus melakukan perencanaan yang matang agar masyarakat tidak mengeluarkan zakat di tempat lain. Jadi, dibutuhkan Kerjasama antara pengurus UPZ dan pengurus Masjid Al-Ikhlas untuk merancang sebuah perencanaan tentang sosialisasi kepada masyarakat melalui mimbar ataupun pada saat penyampaian ceramah-ceramah harus menyelipkan berbagai informasi tentang kewajiban mengeluarkan zakat maal. Sehingga, dengan demikian akan menyadarkan masyarakat bahwa mengeluarkan zakat maal merupakan suatu kewajiban bagi yang sudah memenuhi syarat haul dan nisabnya.

Dalam hal tersebut sebuah perencanaan ini merupakan prinsip yang penting karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.

Mengenai salah satu unsur pengorganisasian yaitu berupa model tenaga kerja (pelaksanaan tugas) diperoleh informasi bahwa pengelola zakat didominasi oleh pengurus masjid itu sendiri. Yang menariknya di Masjid Al-Ikhlas ini semua pengurus aktif dalam mengurus zakat tersebut, meskipun remaja masjid sendiri tidak ikut andil dalam kegiatan tersebut, karena ketidakaktifan remaja masjid Al-Ikhlas Desa Leu.

Adapun pembentukan amil zakat di Masjid Al-Ikhlas sebagaimana dalam wawancara peneliti kepada bapak M. Yusuf H. Abakar, selaku amil zakat di Masjid Al-Ikhlas beliau mengatakan bahwa,

“Pembentukan amil zakat disini sesuai dengan kesepakatan bersama oleh pengurus-pengurus masjid dan pihak kantor desa”⁹¹

Dalam hal tersebut senada dengan bapak Kamso H. Abdullah selaku amil zakat di masjid Al-Ikhlas, beliau mengatakan bahwa,

⁹¹ M.Yusuf H.Abakar, *Wawancara*, Ketua UPZ Desa Leu, 15 November 2021

“Pembentukan amil zakat disini kita sepakati pengurus masjid dan imam masjid sebagai amil zakat dan mengambil suara terbanyak”⁹².

Adapun wawancara peneliti dengan Yusuf H. Zainuddin, beliau mengatakan,

“Dou ra hanta di ma ndadi amil ara ake di turu rau, ba name rau ja ma ndadi imam ta ake ana, edeku wara kai name rau ndadi amil ta sigi ke”⁹³

Kemudian ada wawancara penulis bersama bapak Lukman Ab, selaku staf kantor Desa Leu, beliau mengatakan,

“Untuk pemilihan amil zakat memang dipilih dan di tunjuk langsung kepada pengurus masjid, dengan kesepakatan bersama, serta untuk penetapan ketua dan jajaran kebawah langsung dipilih langsung, kemudian akan di buatn SK oleh sekretaris terpilih dan diajukan kepada sekretaris desa dan akan dilanjutkan kepihak yang lebih tinggi seperti pihak kabupaten”⁹⁴.

Dari hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengangkatan amil zakat Masjid Al-Ikhlas dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah kepada pengurus-pengurus masjid serta perangkat desa dan mereka selama ini yang menjadi imam Masjid Al-Ikhlas sehingga itulah yang menjadi dasar diangkatnya sebagai amil zakat.

Adapun tujuan pengelolaan zakat yang dilakukan di masjid tersebut adalah untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat tersebut, agar dana zakat tersebut sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

⁹² Kamso H.Abdullah, *Wawancara*, Sekretaris UPZ Desa Leu, 17 November 2021

⁹³ Yusuf H. Zainuddin, *Wawancara*, Bendahara UPZ Desa Leu, 18 November 2021

⁹⁴ Lukman AB, *Wawancara dan Observasi*, Kepala Bidang Urusan Umum & Aset Kantor Desa Leu, 16 November 2021

Pengarahan juga merupakan salah satu fungsi yang memiliki peranan penting dalam menyatukan ataupun menggabungkan beberapa tujuan kegiatan yang akan dicapai. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak M.Yusuf H. Abakar, mengenai pelaksanaan zakat di Masjid Al-Ikhlas beliau menyatakan bahwa,

“sistem pengelolaan zakat disini sudah baik dan terarah dan untuk masalah jumlah zakat yang harus dibayarkan sudah ditetapkan oleh Bupati Bima”⁹⁵.

Sehubungan dengan ini masyarakat di Desa Leu yaitu ibu Sumiyani selaku muzakki mengatakan bahwa,

“pengelolaan zakat di masjid Al-Ikhlas sudah cukup sangat baik dan sudah terorganisir dengan baik juga, karena warga sudah terdata baik itu muzakki maupun mustahiq nya”⁹⁶.

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di masjid Al-Ikhlas sudah berjalan sesuai dengan yang telah mereka musyawarahkan dan rencanakan dalam perencanaan. Selain itu peran aktif dari pengurus dan anggota masjid juga sangat baik dan sangat membantu dalam kelancaran pengelolaan zakat.

Kegiatan inti dalam mengorganisasi suatu kegiatan yang didalamnya terdapat teknis atau cara yang diterapkan dari ide atau rencana yang diungkapkan dalam kesempatan penelitian kali ini, pelaksanaan dilakukan melalui beberapa pembahasan diantaranya mengenai kegiatan pengelolaan dana zakat yaitu pengumpulan dan penyaluran.

1. Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh para amil dengan cara menerima atau mengambilnya dari para

⁹⁵M.Yusuf H.Abakar, *Wawancara*, Ketua UPZ Desa Leu, 15 November 2021

⁹⁶Sumiyani, *Wawancara dan Observasi*, Masyarakat Desa Leu, 20 November 2021

muzzaki. Pengumpulan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, hal ini selain memudahkan lembaga pengelola zakat menjangkau para mustahiq juga suatu kemudahan bagi muzzaki untuk membayar zakatnya. Dalam hal sosialisasi pengurus zakat memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara diumumkan langsung di Masjid Al-Ikhlas tersebut. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama ibu Nurjannah selaku muzzaki bahwa,

“dalam pengeluaran zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas ini saya sebagai muzakki menegluarkan zakat fitrah dengan beras dan uang, misalkan saya memiliki 5 anggota maka 3 kepala beras dan 2 kepala uang, adapun beras yang saya keluarkan yaitu sesuai dengan ketentuan yaitu 2,5 kg. Nah, sedangkan jika diuangkan sesuai dengan harga beras yaitu senilai 25 ribu”⁹⁷.

Hal tersebut senada dengan ibu Rahmawati bahwa,

“zakat yang dikeluarkan bisa Sebagian beras sebgiaan juga uang tapia da juga ada masyarakat mengeluarkan uang dalam satu keluarga, dan bras dalam satu keluarga pula. Seperti yang saya lakukan yaitu 4 kepala beras sesuai juga dengan ketentuan yaitu perkepala 2,5 kg”⁹⁸.

Dalam hal tersebut senada pula dengan ungkapan ibu Sumiyani bahwa,

“zakat fitah yang dikeluarkan di Masjid Al-Ikhlas itu bisa beras bisa juga uang, kalua untuk beras nya karena saya dan keluarga berjumlah 5 orang maka saya bagi 4 kepala untuk beras dan 1 kepala untuk uang. Di masjid Al-Ikhlas sendiri meskipun sudah ada ketentuan 2,5 kg

⁹⁷ Nurjannah, *Wawancara*, Masyarakat Desa Leu, 20 November 2021

⁹⁸Rahmawati, *Wawancara*, Masyarakat Desa Leu, 21 November 2021

perkepala, namun tetap ada alat penimbang ulang di masjidnya, karena yang saya tau kebanyakan masyarakat membawa lebih dari 2,5 kg, kemudian jika berasnya lebih akan dikembalikan oleh amil zakat sesuai dengan permintaan muzzaki nya, terkadang ada yang mengikhlasnnya untuk masjid juga”⁹⁹.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengeluaran zakatnya berupa beras dan juga uang, ada juga muzakki yang mengeluarkan uang dalam satu keluarga, ada juga yang mengeluarkan beras dalam satu keluarga, ada pula yang mengeluarkan beras lebi dari ketentuan yang sudah ditetapkan, dari hasil tersebut masyarakat yang ada di Desa Leu tersebut kebanyakan mengeluarkan beras dari pada uang.

Tabel 2

Daftar nama muzzaki zakat maal tahun 2019

NO	NAMA	JUMLAH
1	MUHAMMAD TAUFIK, S.Ag	6 Kampi
2	H. DARWIS	1 Kampi
3	H. EFENDI M. ALI	1 Kampi
4	H. MAMAN H. LANDA	1 Kampi
5	H. AHMAD HAMJAH	1 Kampi
6	Drs. MAHMUD	1 Kampi
7	Drs. MANSYUR YAKUB	1 Kampi
8	H. YUSUF H. AMEN	1 Kampi
9	JUFRIN M. SAID	1 Kampi
10	H. YASIN H. AZIS	1 Kampi
11	MUHDAR BCKu	1 Kampi
12	M. SAID ABAS	1 Kampi
13	M.YUSUF H.ABAKAR,	2 Kampi

⁹⁹Sumiyani, *Wawancara dan Observasi*, Masyarakat Desa Leu, 20 November 2021

	A.Ma.Pd	
14	ANWAR H.A. TALIB	1 Kampi
15	H. YUSUF H. IBRAHIM	1 Kampi
16	H. YASIN SALASA	1 Kampi
17	H. JAKARIAH JAFAR	1 Kampi
18	M. ALI M. SALEH	1 Kampi
19	H. JAKARIAH H.M. ALI	1 Kampi
20	H. ARSYAD IBRAHIM	1 Kampi
21	Drs. SUHARTO H. AMEN	1 Kampi
JUMLAH		27 Kampi

Sumber: wawancara dan observasi dengan informan utama bulan November 2021

Zakat maal pada umumnya dikeluarkan bagi orang-orang yang sudah mencapai nisab dan haul nya. Namun jika dilihat dari data di atas dan fakta yang ada di Desa Leu, data diatas masih jauh dari jumlah masyarakat yang didata. Jauh berbeda dengan data muzaki zakat fitrah, muzaki yang mengeluarkan zakat mencapai 512 orang yang membayar. Dapat dilihat bahwa masyarakat masih minim pemahaman tentang zakat maal dan masih banyak yang tidak mengeluarkan zakat maal maupun zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas Desa Leu.

2. Penyaluran Dana Zakat

Bentuk manajemen lainnya yang terkait dengan pengelolaan dana zakat khususnya dalam hal pengarahannya (*actuating*) tata Kelola tersebut adalah mengenai hal penyaluran dana zakat masyarakat yang telah dikumpulkan. Sebagaimana dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat ibu Dau Dara selaku mustahiq, beliau mengatakan bahwa,

“bagi ba dou ganta aipu mba’a ma ulu na re nahu rakaku bongi 5 kilo labo piti 50 riwu, piti na lao weha ba ndai ta sigi de bongi na lao wa’a ba dou tau ma rau”¹⁰⁰

¹⁰⁰ Dau Dara, *Wawancara*, Masyarakat Desa Leu, 21 November 2021

Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Mariama Aher bahwa,

“pembagian zakat yang saya dapat itu berupa beras dan uang cuma saya lupa berapa yang saya dapat”¹⁰¹.

Dari hal tersebut ibu Sa’ati Agani mengatakan,

“ganta ra terima ba nahu aipu 2019 wara ma piti labo bongi, bongi na 5 kilo pala nefaku piti na re sabune, ma inti na nahu raka ku bongi labo piti anae”¹⁰²

Untuk zakat fitrah cara penyalurannya sangat sederhana. Dari hasil wawancara peneliti dengan pengurus zakat yaitu bapak M.Yusuf H.Abakar mengatakan bahwa,

“Di sini kami menerima data yang diberikan oleh pihak kantor desa dan kami tetap periksa ulang, hal tersebut kami percayakan kepada ketua RT masing-masing perihal mustahiq. Nah, setelah itu kami bagikan kupon kepada mustahiq dan yang mendapatkan kupon datang ke masjid, Adapun yang tidak sempat datang menitip kepada tetangga”¹⁰³

Adapun pembagian zakat dibagi rata baik dalam bentuk beras maupun uang tiap kepala keluarga. Sebagaimana wawancara peneliti bersama bapak Kamso H. Abdullah bahwa,

“pembagian zakat disini dibagikan dalam bentuk beras maupun uang secara merata dalam tiap kepala keluarga, dan diutamakan

¹⁰¹ Mariama Aher, *Wawancara*, Masyarakat Desa Leu, 22 November 2021

¹⁰² Sa’ati Agani, *Wawancara*, Masyarakat Desa Leu, 22 November 2021

¹⁰³ M.Yusuf H.Abakar, *Wawancara*, Ketua UPZ Desa Leu, 15 November 2021

fisabilillah, muallaf, yatim piatu dan fakir miskin. Tidak terlepas dari 8 golongan wajib menerima zakat tersebut. Pembagian zakat untuk amil zakat 2,5%”¹⁰⁴

Kemudian untuk penyaluran zakat maal di Masjid Al-Ikhlas tetap dibagikan dan dimasukkan juga untuk pembangunan dan kegiatan-kegiatan masjid. Dan penyaluran zakat fitrah diberikan kepada 8 golongan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak M. Yusuf H. Abakar bahwa,

“kalau untuk pembagian zakat maal penyaluran dana nya selain untuk pembangunan dan kegiatan di masjid, dana tersebut juga tetap kami bagikan kepada 8 golongan, baik berupa beras maupun uang. Untuk penyaluran berasnya kami bagikan sama rata maing-masing mendapatkan 5 kg beras dan uang 200 ribu perkepala. Namun untuk nama-nama mustahiq nya kami data ulang dengan bantuan masing-masing ketua RT setempat”¹⁰⁵.

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Yusuf H. Zainuddin bahwa,

“bagi ba nami hasil ganta maal de ta dou ma waura data ba nami labo piti na re kani di kataho kai sigi sarunde na, wara rau di weli kai markani sigi ma iha ro ma wati wara”¹⁰⁶

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembagian zakat di Masjid Al-Ikhlas dibagikan dalam bentuk beras dan uang secara

¹⁰⁴ Kamso H. Abdullah, *Wawancara*, Sekeretaris UPZ Desa Leu, 17 November 2021

¹⁰⁵ M.Yusuf H.Abakar, *Wawancara*, Ketua UPZ Desa Leu, 15 November 2021

¹⁰⁶ Yusuf H. Zainuddin, *Wawancara*, Bendahara UPZ Desa Leu, 18 November 2021

merata dalam tiap kepala keluarga danutamakan fisabilillah, muallaf, yatim piatu dan fakir miskin. Tidak terlepas dari 8 golongan wajib menerima zakat tersebut. Pembagian zakat untuk amil zakat 2,5% . Adapun Adapun pembagian zakat untuk mustahiq fisabilillah dan muallaf dlebihkan dibandingkan dengan yatim piatu dan fakir miskin sebab, fisabilillah merupakan orang yang berjuang di jalan Allah dan muallaf merupakan orang yang beru memeluk agama Islam, jadi wajib untuk diberikan kepada dua golongan tersebut agar mereka makin yakin dan memperdalam lagi untuk memperkuat keyakinannya terhadap umat Islam. Dan untuk yatim piatu orang yang tidak memiliki kedua orang tua dan juga fakir miskin kita berikan agar mereka bisa terbantu dalam pembagian zakat tersebut.

Tabel 3

Daftar nama mustahiq zakat fitrah 2019

No	Nama	Alamat (RT)
1	Maisa Yusra	Leu, RT. 01
2	Yusuf	Leu, RT. 03
3	Munawir hasbi	Leu, RT. 04
4	Syahrudin	Leu, RT. 05
5	Hadijah Abakar	Leu, RT. 02
6	Dau Dara	Leu, RT. 03
7	Isa Bakara	Leu, RT. 03
8	Aulia Jahra	Leu, RT. 10
9	Muhlis Muhdar	Leu, RT. 04
10	Mida Ina Madu	Leu, RT. 06
11	Saoda Ina Ali	Leu, RT. 06
12	Atika Abdullah	Leu, RT. 06
13	Maemunah Muhtar	Leu, RT. 08
14	Aminah Ismail	Leu, RT. 09
15	Siti Hawa Umar	Leu, RT. 03
16	Halim Dai	Leu, RT. 10
17	M. Taher H.Muhammad	Leu, RT. 03
18	M. Ali Yusuf	Leu, RT. 04

19	Maisa Ajali	Leu, RT. 03
20	Saiful H. Jafar	Leu, RT. 11
21	Enne	Leu, RT. 02
22	Sa'ati Agani	Leu, RT. 01
23	Sarfia Abakar	Leu, RT. 02
24	Masni Andi	Leu, RT. 04
25	Ayu	Leu, RT. 03
26	Lukman	Leu, RT. 10
27	Haya Rade	Leu, RT. 10
28	Yusuf H. Zainuddin	Imam Masjid Al-Ikhlash
29	Syaiful H. Jafar	Bilal Masjid Al- Ikhlas
30	Syahriddin Abidin	Marbot Masjid Al-Ikhlash
31	Bima Satria Utama	Leu, RT. 08
32	Mariama Aher	Leu, RT. 03
33	Hadija Dula	Leu, RT. 08
34	Fatimah M.Nur	Leu, RT.01
35	Al- Gifari	Leu, RT. 04
36	Imo	Leu, RT. 09
37	Ina Nani	Leu, RT. 10
38	Sao A. Maji	Leu, RT. 12
39	Azis Uba Sa	Leu, RT. 08

Sumber data primer diolah pada bulan November 2021

Sesuai dengan data di atas jumlah mustahiq zakat fitrah yaitu sebanyak 35 orang merupakan masyarakat yang sudah di data. Sedangkan untuk penyaluran dana zakat maal, selain dibagikan kepada mustahiq yang di data penyalurannya juga untuk digunakan untuk kebutuhan Masjid Al-Ikhlash Desa Leu.

Pembahasan terakhir yaitu pengawasan yang merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini sehubungan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam manajemen. Karena mempunyai

fungsi untuk menguji apakah kerja pelaksanaan itu teratur, terarah, tertib atau tidak. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama bapak Kamsu H. Abdullah, beliau mengatakan bahwa,

“yang menjadi pengawas dalam mengelola zakat adalah coordinator”¹⁰⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Yusuf H. Zainuddin, yaitu

“di ma tio ra ndadi pengawas ta ake ke wara ta ngara ba dou de coordinatorku, de sia doho edeku di ma tio au ncau ra kandadi ro ra karawi ba name ma uru ganta ke”¹⁰⁸

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam hal pengawasan untuk pengelolaan zakat yang ada di Masjid Al-Ikhlas yaitu dilakukan oleh coordinator yang merupakan ketua pengelolaan zakat dan dari pihak Kecamatan Bolo juga.

Dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, sistem pengelolaan zakat yang ada di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu masih membutuhkan banyak masukan untuk perencanaannya, karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham bahwa zakat bukan hanya dikeluarkan pada saat bulan ramadhan (zakat fitrah), namun ada zakat harta benda yaitu zakat maal juga yang wajib dikeluarkan. Kemudian untuk pendataan dan wilayah kerja sudah mampu dilaksanakan dengan baik oleh para pengurus dengan kerjasama bersama perangkat desa

¹⁰⁷ Kamsu H. Abdullah, *Wawancara*, Sekeretaris UPZ Desa Leu, 17 November 2021

¹⁰⁸ Yusuf H. Zainuddin, *Wawancara*, Bendahara UPZ Desa Leu, 18 November 2021

dalam mendata masyarakat yang berhak menerima zakat, serta antusias masyarakat yang tinggi dalam penerimaan zakat. Dengan adanya coordinator sebagai pengawas dalam pengelolaan zakat juga sangat membantu karena ada yang memeriksa dan menguji pelaksanaan sehingga menjadi teratur, terarah dan tertib.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi atau menahan terjadinya sesuatu. Faktor penghambat dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Adapun faktor penghambat eksternalnya antara lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat maalnya, banyak masyarakat sekitar yang memiliki penghasilan yang cukup namun tidak sampai mencukupi syarat seperti yang ditetapkan zakat maal. Sebagaimana dari hasil wawancara peneliti bersama bapak M. Yusuf H. Abakar beliau mengatakan bahwa,

“Yang jadi pengambat di Masjid Al-Ikhlas yaitu masyarakat yang suka mengundur-undur untuk pembayarannya sehingga kami sebagai amil dan pengurus terlambat juga menyalurkan kepada orang yang berhak menerima”¹⁰⁹

Selain itu ibu Dau Dara mengatakan bahwa,

“nami ke anae ti bademu si ma be ku ganta mal ede, ma'alum name ke dou ma wati sakola ni ana, ndadi kaina re ti bademu bune aiku ganta ede di cola”¹¹⁰

¹⁰⁹ M.Yusuf H.Abakar, *Wawancara*, Ketua UPZ Desa Leu, 15 November 2021

¹¹⁰ Dau Dara, *Wawancara*, Masyarakat Desa Leu, 21 November 2021

Hal senada juga di ungkapkan oleh ibu Nurjannah,

“saya sendiri kurang paham dan minim pengetahuan tentang zakat maal, karena saya cuma lulusan SMP itupun tidak sampai selesai, tapi kalau untuk menyalurkannya tetap saya lakukan meskipun kadang lupa dan kadang juga telat”¹¹¹

Adapun faktor penghambat zakat maal yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat maal dan kedua kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat maal.

Sedangkan faktor penghambat internalnya yaitu kurangnya sosialisasi dan pemberian pemahaman dari ulama dan pengurus zakat setempat serta kurangnya rancangan perencanaan dari pengurus zakat yang ada di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat di Masjid Al-Ikhlas yaitu masih ada masyarakat yang mengundur-undur waktu pembayaran zakat sehingga para amil kadang terlambat dalam menyalurkan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya, kurangnya kesadaran dan minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengeluarkan zakat maal, serta kurangnya gerakan dari pengurus zakat untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal.

2. Faktor Pendukung

Sementara faktor pendukung merupakan semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, membantu dan mempercepat terjadinya sesuatu. Faktor pendukung dibagi mejadi dua bagian juga yaitu internal dan eksternal. Adapun yang menjadi faktor

¹¹¹ Nurjannah, *Wawancara*, Masyarakat Desa Leu, 20 November 2021

internal di masjid Al-Ikhlas yaitu dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan sudah maksimal meskipun masih membutuhkan banyak masukan untuk rencana kedepannya. Dari hasil penelitian di Masjid Al-Ikhlas ditemukan adanya faktor pendukung internal sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama bapak Kamso H.Abdullah beliau mengatakan bahwa,

“untuk pelaksanaan program-program yang direncanakan oleh kami menurut saya sudah cukup maksimal, walaupun hasil yang didapat belum sesuai dengan ekpetasi yang sudah direncanakan”¹¹²

Sedangkan untuk faktor eksternalnya sendiri yaitu tingginya antusias masyarakat untuk membantu amil zakat dalam menyalurkan zakat, serta keaktifan perangkat desa dan ketua-ketua RT dalam membantu mendata musthiq yang berhak menerima zakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan amil zakat yaitu Bapak M. Yusuf H. Abakar , beliau mengatakan,

“faktor pendukung di Masjid Al-Ikhlas ini sangat baik karena banyaknya masyarakat yang membantu membantu untuk mengelola zakat seperti pengurus masjid yang yang aktif dalam penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya, ketua RT yang ada di Desa Leu yang membantu dalam pendataan mustahiq”¹¹³

Hal senada dengan Bapak Kamso H.Abdullah beliau mengatakan bahwa,

¹¹² Kamso H. Abdullah, *Wawancara*, Sekeretaris UPZ Desa Leu, 17 November 2021

¹¹³ M.Yusuf H.Abakar, *Wawancara*, Ketua UPZ Desa Leu, 15 November 2021

“faktor pendukung dari luar yaitu disini Alhamdulillah ada saja yang dengan sigap dan sukarela membantu para amil dalam mengelola zakat di Masjid Al-ikhlas ini”¹¹⁴

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat sangat antusias dalam menyalurkan zakat dan pengurus masjid sangat aktif dalam membantu pengurus-pengurus zakat di Masjid Al-Ikhlas, aparatur Desa dan RT yang sangat membantu dalam mengumpulkan data mustahiqnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dari pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas yaitu dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan sudah maksimal meskipun masih membuthkan banyak masukan untuk rencana kedepannya, tingginya antusias masyarakat untuk membantu amil zakat dalam menyalurkan zakat, serta keaktifan perangkat desa dan ketua-ketua RT dalam membantu mendata musthiq yang berhak menerima zakat.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, adanya faktor yang menghambat pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu yaitu karena kurangnya ilmu serta pengetahuan masyarakat tentang zakat maal dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat maal hal ini terjadi katena kurangnya sosialisasi dan pemberian pemahaman oleh olama dan pengurus zakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat maal. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi pendukung juga dalam pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas yaitu terlaksananya program yang sudah direncanakan serta tingginya antusiasme masyarakat untuk membatu amil zakat dalam menyalurkan dana zakat, selain itu aktifnya pengurus, perangkat desa dan ketua RT dalam membantu juga adalah hal positif.

¹¹⁴Kamso H. Abdullah, *Wawancara*, Sekeretaris UPZ Desa Leu, 17 November 2021

BAB III

PEMBAHASAN

A. Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu

Pengelolaan sangat diperlukan dalam suatu manajemen dan ada beberapa fungsi dari manajemen itu sendiri. Fungsi dari perencanaan yaitu tentang penetapan kegiatan dan aktivitas yang relevan untuk mencapai tujuan. Demikian juga fungsi pengorganisasian, sangat dibutuhkan untuk mengatur dan menetapkan secara tepat segala sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya baik tentang pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian maupun penyaluran zakat. Fungsi pengarahan diperlukan untuk membimbing, mengawasi dan memberikan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu sebagai lembaga yang mengatur zakat sesuai dengan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa lebih optimal dalam penyalurannya kepada yang berhak menerima zakat. Karena zakat merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh semua umat Islam tanpa pengecualian dan hampir tidak ada celah serta ruang untuk melalaikan kewajiban tersebut karena akan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian zakat merupakan salah satu unsur dari kedermawanan dalam konteks umat muslim. Sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan kegiatan sosial dan amal kemasyarakatan serta kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman umat manusia. Namun sebagai ibadah yang wajib dikerjakan, masih terdapat banyak kalangan dari umat muslim yang tidak memahami esensi dari

zakat tersebut, sehingga tidak disikapi dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Manajemen pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas dapat dilihat berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang ada yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu¹¹⁵. Selain itu perencanaan juga adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya lainnya (*other resources*) untuk mencapai tujuan. Suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integrative yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.¹¹⁶ Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh pengurus zakat di Masjid Al-Ikhlas yaitu merencanakan segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama dan untuk perencanaan yang dirancang oleh pengurus zakat sudah bisa dikatakan maksimal, namun masih membutuhkan banyak masukan dan saran agar mampu mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.

Ada beberapa yang sudah direncanakan dengan kesepakatan dari pengurus UPZ sendiri yaitu penerima zakat (*mustahiq*) yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an ada 8 golongan dan dilihat dari

¹¹⁵Hamzah B.Uno, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal.37

¹¹⁶H. B. Siswanto, *Pengantar Manajemen...*, hal. 42

kondisi masyarakat Desa Leu. Berdasarkan hasil penelitian ada 4 dari 8 golongan yang sesuai dengan keadaan masyarakat Desa Leu, yaitu fisabilillah, mualaf, yatim piatu dan fakir miskin.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Kemudian pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja kearah tujuan bersama. Pengorganisasian dapat diartikan juga sebagai proses terciptanya penggunaan secara tertib bagi semua sumber daya dalam sistem manajemen. Pengorganisasian juga merupakan penentuan sumber daya- sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan sruktur formal di maan pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.¹¹⁷

Sehingga pengorganisasian meliputi kegiatan pembagian pekerjaan, menugaskan anggota organisasi untuk mengerjakannya, mengalokasikan sumber daya ddan mengkorordinasikan upaya-upaya yang ditempuh. Pengorganisasian merupakan tuas kedua manajer setelah penyusunan rencana selesai dilakukan. Melaksanakan fungsi pengorganisasian akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.¹¹⁸

Berdasarkan pada bab II paparan data dan temuan peneliti telah menguraikan mengenai sistem pengorganisasian dan pengarahan pengurus UPZ Desa Leu. Selanjutnya peneliti akan menganalisis terhadap temuan data. Dalam hal ini pengurus UPZ Desa Leu merupakan pengurus Masjid Al-Ikhlas juga dan semua

¹¹⁷T. Hani Handoko, *Manajemen...*, hal. 24

¹¹⁸ Sawaldjo Puspoprano, *Manajemen Bisnis, Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PPM, 2006), hal. 123

pengelola zakat aktif dalam mengelola zakat yang ada di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu. Untuk pelaksanaan tugas dalam pengarahan baik berupa pengumpulan dan penyaluran yang dilakukan oleh pengurus zakat sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, karena antusias masyarakat dalam mengumpulkan zakat fitrah sangat bagus. Namun beda halnya dengan zakat maal, masyarakat masih minim dalam mengumpulkan zakat maal, hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dari pengurus zakat dan sedikitnya perencanaan yang dilakukan sehingga berpengaruh pula dengan pengorganisasiannya.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan berarti menentukan bagi bawahan tentang apa yang harus mereka kerjakan atau tidak boleh mereka kerjakan. Pengarahan mencakup berbagai operasi standar, pedoman dan buku panduan, bahkan manajemen berdasarkan sasaran (*management by objective*). Pengarahan merupakan metode untuk menyalurkan perilaku bawahan dalam aktivitas tertentu dan menghindari aktivitas lain dengan menetapkan peraturan dan standar, kemudian memastikan bahwa peraturan tersebut dipatuhi. Jadi, pengarahan menentukan atau melarang jenis perilaku tersebut.¹¹⁹

Fungsi pengarahan yaitu untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang di inginkan, dan harus mereka lakukan. Dalam hal ini, pengelola zakat sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah dimusyawarahkan, serta peran aktif dari pengurus sudah sangat baik karena ketua pengelola zakat mampu mengarahkan tentang fungsi dari pengurus-pengurusnya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini sehubungan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

¹¹⁹H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen...*, hal. 111

Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam manajemen. Karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah kerja pelaksanaan itu teratur, terarah, tertib atau tidak.¹²⁰ Hal ini sesuai dengan yang terjadi dengan pengelola zakat di Masjid Al-Ikhlas, karena untuk pengawasan sendiri sudah ditentukan. Selain itu ketua pengurus zakat ikut dalam mengawasi proses pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata faktor diartikan sebagai keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Dalam Matematika dapat diartikan sebagai bilangan ataupun bangunan yang adalah hasil dari perbanyakan. Adapun arti dari kata pendukung dalam KBBI yaitu sesuatu yang sifatnya menyokong, menunjang, membantu dan lain sebagainya. Sedangkan arti dari penghambat adalah sesuatu yang sifatnya mengambat, hambat memiliki maksud yaitu membuat sesuatu hal bisa berjalan, pekerjaan dan semacamnya menjadi tidak lancar, lambat atau tertahan.¹²¹

Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, dan mempercepat terjadinya sesuatu. Sedangkan faktor penghambat merupakan semua jenis faktor yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai beberapa faktor penghambat dan

¹²⁰Fitria, "Pengelolaan Zakat Pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Palembang, 2016), hal. 67-68

¹²¹<https://brainly.co.id>, di akses tgl 11 Desember 2021

pendukung pengelolaan zakat yang ada di Masjid Al-Ikhlas bahwa faktor penghambat pengelolaa zakat di masjid Al-Ikhlas Desa Leu terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Faktor eksternal antara lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat maalnya, banyak masyarakat sekitar yang memiliki penghasilan yang cukup namun tidak sampai mencukupi syarat seperti yang ditetapkan zakat maal. Serta masih adanya masyarakat yang mengundur-undur waktu pembayaran zakat dan minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai wajibnya zakat.
2. Faktor internalnya yaitu kurangnya sosialisasi dan pemberian pemahaman dari ulama dan pengurus zakat setempat serta kurangnya rancangan perencanaan dari pengurus zakat yang ada di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, hal tersebut terjadi karena masih kurangnya perencanaan yang di rancang oleh pengurus zakat. Sehingga ada beberapa faktor yang menghambat pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas. Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengurus zakat tersebut.

Sementara faktor pendukung yang ada di masjid Al-Ikhlas terdiri dari dua bagian juga yaitu:

1. Faktor eksternal yaitu dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan yaitu tingginya antusias masyarakat dalam penyaluran dana zakat dan perangkat desa dalam membantu pengurus UPZ.
2. Faktor internal yaitu dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan sudah maksimal meskipun masih membutuhkan banyak masukan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, beberapa faktor pendukung diatas sesuai dengan yang telah dipaparkan dan terjadi di lapangan. Dengan demikian banyak faktor yang mendukung pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang ada di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuan bersama dan yang sudah direncanakan oleh pengelola zakatnya karena dapat dilihat dari hasil kerja mereka, akan tetapi masih ada yang harus diperbaiki yaitu sistem manajemen dan pengelolaannya.
2. Faktor yang mendukung dalam pengelolaan zakat di Masjid Al-Ikhlas terdiri dari faktor internal dan eksternal, faktor eksternal tersebut yaitu, perangkat desa setempat dan para masyarakat sedangkan faktor internal yaitu dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan sudah maksimal meskipun masih membutuhkan banyak masukan. Sementara dalam faktor penghambat untuk eksternalnya yaitu masih ada masyarakat yang sering menunda-nunda dalam mengeluarkan zakat maal sehingga para amil terlambat menyalurkan zakat maal kepada yang berhak menerimanya, sedangkan faktor internalnya yaitu kurangnya sosialisasi dan pemberian pemahaman dari ulama dan pengurus zakat setempat serta kurangnya rancangan perencanaan dari pengurus zakat yang ada di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu.

B. Saran

Adapun saran tentang penelitian ini yaitu :

1. Untuk pengelola zakat
Dalam hal perencanaan para pengelola zakat tersebut, sebelumnya harus adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat fitrah maupun zakat maal yang wajib dikeluarkan. Perlu adanya

penambahan dalam struktur pengorganisasian misalnya, ketua dan wakil ketua, bagian administrasi dan bagian penyalurannya.

2. Untuk Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang mengeluarkan zakat maal di Masjid Al-Ikhas harus ditingkatkan lagi , serta muzzaki yang berdomisili di Desa Leu Kecamatan Bolo haru sadar untuk tidak mengeluarkan zakatnya di tempat lain selain Masjid Al-Ikhlis Desa Leu.

3. Untuk Lembaga BAZNAS Kabupaten Bima

Harus lebih banyak turun dan melakukan bimbingan kepada pengelola zakat setempat agar pengelola zakat lebih paham bagaimana cara melakukan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa zakat fitrah dan zakat maal itu merupakan kewajiban.

4. Bagi peneliti

Selanjutnya , agar kiranya mengembangkan penelitian ini di Masjid lainnya, agar dapat dijadikan pembandingan dalam pengelolaan zakat yang ada di Masjid Al-Ikhlis Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Daftar Pustaka

- Abdalhakim Amal, Abdallhaq Bewley, *Restorasi Zakat*. Jakarta: Pustaka Adina, 2015
- Al-Utsmani, Syeikh Muhammad Shalih, *Ensiklopedia Zakat*, Yogyakarta: Pustaka As-Sunah, 2015
- Ash-Shiddiqieqy, M.Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Putra, 2010
- Daud, Ali Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006
- Erdiyanti, *Dasar-Dasar Manajemen*. Kendari: CV Shadra 2009.
- Fadhil, Muhammad, Muhammad Rifa'i, *Manajemen Organisasi*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013

- Faizah, Sanafiah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008
- Hadi, Muhammad, *Sinergitas Hukum Zakat Fitrah*, Yogyakarta: Mahameru, 2012
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani 2002
- Hafidhuddin, Didin, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Handoko, T.Hani, *Manajemen* cet. 28, Yogyakarta: BPFE, 2016
- Hidayah, *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Kota Kendari* 2014. Skripsi IAIN Kendari
- Illaihi, Wahyu, M.Munir, *Manajemen Dakwah*, Jakarta Prenamedia Group, 2006
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Jamruddin, *Implementasi Zakat Profesi di STAIN Sultan Qoimuddin Kendari*, 2012. Skripsi IAIN Kendari
- Khomeini, Ayatullah, *Puasa dan Zakat Fitrah*, cet. 4 Bandung: Yayasan Pendidikan Islam 1 Jawad 2001
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Mudhofaroh, Atika, *Strategi Pemasaran dalam Upaya Peningkatan Jumlah Wajib Zakat di LAZIS JATENG Cabang Temanggung*, Semarang 2015, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah.
- Mufraini, Alief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006
- Mughniyah M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2004.
- Nasution, *Metode Research*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2012
- Nawawi, Ismail, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Surabaya: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012
- Parman Ali, *Pengelolaan Zakat* Alauddin University press, 2012

- Pengaribuan, Tigor, *Kamus Popular Lengkap*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Qordhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*, Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 2017
- Sahhatih, Dr. Syaumi Ismail, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007
- Shabir, Muslich, *pemikiran Syeik Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018
- Stoner, James A.F, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, diterjemahkan oleh Alexander Sindoro, *Manajemen* (Jilid 1), Jakarta: Erlangga, 1992
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Press, 2007
- Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suparman, Usman, *Hukum Islam*, Bandung: Gaya Media Pratama, 2011
- Uno, Hamzah B., *Perencanaan Pembelajaran*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- Undang-Undang No 38 Tentang Pengelolaan zakat, pasal 1 ayat 2

Sumber Internet

- <http://dzilazzam.blogspot.co.id/2013/08/syarat-wajib-dan-syarat-sah-zakat.html> diakses pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021.
- http://repository.radenintan.ac.id/2016/12/Bab_III.html
di akses pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021.
- <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer-menurut-danang-sunyoto-perusahaan-dan-dari-sumber-lainnya.html>
di akses pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>
di akses tanggal 23 Oktober 2021
- <https://pid.baznas.go.id> di akses tanggal 23 Oktober 2021

<https://news.detik.com/berita/12-fungsi-zakat-membersihkan-harta-hingga-menumbuhkan-rasa-kemanusiaan.html> di akses tgl 4 November 2021

<https://almanhaj.or.id/11748-zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya-2.html> di akses tgl 4 November 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima



Wawancara bersama Staf Kantor Desa Leu



Wawancara bersama Amil Zakat dan pengurus Masjid Al-Ikhlas Desa Leu



Wawancara bersama Mustahik



Alat Takar Beras Zakat



Wawancara bersama Muzakki





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jln. Gajah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB
 Web: fdik.uinmataram.ac.id, email: fdik@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : NUR ANNISA FEBRIYANTI

Pembimbing I : DR. H. NAZAR NA'AMY, M.Si

NIM : 170305002

Pembimbing II : DR. SITI NURUL YAQINAH, M.Ag

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1		Pembina tugas penelitian Mengenai	
2	18/10 2021	penelitian tentang hukum kapital pembina tugas penelitian pembina tugas penelitian Metode	
3		Pembina tugas penelitian data	
4	1/11 21	Pembina tugas penelitian Proses dan bentuk penelitian data	
5	8/11 21	Proses ini di spt di ACC layak tugas penelitian	
6		Pembina tugas penelitian bab II jurnal dan sistem & teori re pembina tugas penelitian data	
7	14/12 21		
8	20/12 21	Dengan tugas kelulusan & ketertarikan skripsi ini spt di ACC	
9			

Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kabupaten Bima.

Mengetahui
Dekan,

DR. MUHAMAD SALEH, MA
NIP.197209121998031001

Mataram, 21 Desember 2021

Pembimbing I,

DR. H. NAZAR NA'AMY, M.Si
NIP. 19720201000031001

Catatan :

* Nama, NIM, Pembimbing dan judul Skripsi yang diketik berdasarkan berita acara seminar (judul yang direkomendasikan pembimbing) diketik rapi dan diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk dicek/teliti dan ditanda tangani setelah diparaf oleh bagian akademik dan distempel.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 Jln. Gajah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB
 Web: fdik.uinmataram.ac.id, email: fdik@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : NUR ANNISA FEBRIYANTI

Pembimbing I : DR. H. NAZAR NA'AMY, M.Si

NIM : 170305002

Pembimbing II : DR. SITI NURUL YAQINAH, M.Ag

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	20/9-21	latar belakang harus dilengkapi dgn fakta empiris, telah portate	
2		diteliti, terangkan teori & metode dgn diuraikan dgn pedoman	
3	11/10-21	diteliti telah portate, metode logis & rasional, teoritis lainnya	
4	19/10-21	ACC proposal	
5	22/11-21	pada paparan dan nomor, menggunakan faktor penelitian, diteliti telah portate	
6	9/12-21	paparan dan revisi dgn taust penelitian dan lain sebagainya	
7	10/12-2021	penelitian harus diteliti telah portate, logis & rasional empiris & telah portate	
8	13/12-2021	ACC Skripsi	
9			

Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa Leu Kabupaten Bima.

Mataram, 13 Desember 2021

Mengetahui
Dekan,

Pembimbing II,

DR. MUHAMAD SALEH, MA

NIP. 197209121998031001

DR. SITI NURUL YAQINAH,

M.Ag

NIP. 197408152007102001

Catatan :

* Nama, NIM, Pembimbing dan judul Skripsi yang diketik berdasarkan berita acara seminar (judul yang direkomendasikan pembimbing) diketik rapi dan diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk dicek/teliti dan ditanda tangani setelah diparaf oleh bagian akademik dan distempel.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jln. Gajah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB
Web: fdik.uinmataram.ac.id, email: fdik@uinmataram.ac.id

Nomor : 027/Un.12/PP.00.9/FDIK// /2021 Mataram, 8 November 2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
Kepala BAKESBANGPOL PROVINSI NTB
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nur Annisa Febriyanti
N I M : 170305002
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Prodi : Manajemen Dakwah
Tujuan : Izin Penelitian
Judul : Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Ikhlas Desa
Leu Kabupaten Bima

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi.

Demikian dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax, (0370) 7505330
 Email : bakesbangpoldagri@utbprov.go.id Website : http://bakesbangpoldagri.utbprov.go.id
 MATARAM Kode pos 83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 079 / 1115 / X / R / BKMPDN / 2021

1 Dasar

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Surat Dari Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Nomor : 927/Un.12PP.06.SFDK/1502/1
 Tanggal : 11/8/2021
 Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

2 Merimbang

Setelah mempelajari Proposal Surat/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **MUR ANNISA FEBRIYANTI**
 Alamat : Dusun Mawar RT/RW 003/001 Kel/Cesa Lelu Kec. Bolo Kab. Bima

Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah
 Bidang/Judul : **MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASJID AL - IKHLAS DESA LELU KABUPATEN BIMA**

Lokasi : Masjid Al - Ikhlas Desa Lelu Kec. Bolo Kab. Bima
 Jumlah Peserta : 1 (satu) orang
 Lamanya : November - Desember 2021
 Status : Para

3 Hal-Hal yang harus diaciri oleh Peneliti

- Sebelum melakukan kegiatan Penelitian agar melaporkan hal-hal tersebut kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
- Peneliti harus menaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
- Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat

Demiikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN KESATUAN DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT
 KEPALA BAKESBANG POLDAAS DAN PK



RIZA RIMBANDY S.Pd, M.Pd, S.Sos
 NIP. 837802891994021002

Tembusan disampaikan ke :

- Kepala Badan Pertimbangan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB di Tempat
- Bupati Bima Cg. Ka. Keslinggdi Kab. Bima di Tempat
- Pimpinan Pengurus Masjid Al - Ikhlas Desa Lelu Kec. Bolo Kab. Bima di Tempat
- Yang bersangkutan
- Asip



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln. Gatot Soeharto No. 02 Telp. (0374) 43773 Fax. 43335 Raha Bima

Raha-Bima, 15 November 2021

Nomor : 050.7/661/07.1/2021
 Lamp. : -
 Perihal : Izin Penelitian dan Survei

Kepada
 Yth. Kepala Desa Leu Kec. Bobo Kab. Bima
 di -
 Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kab. Bima nomor: 070/156/07.4A/2021 tanggal 15 November 2021 perihal tersebut di atas dengan ini dapat kami berikan izin penelitian dan survei kepada:

Nama : NLR ANNISA FEBRIYANTI
 NIM : 172005002
 Lembaga/Universitas : Univ. Islam Negeri Mataram
 Jurusan/Fakultas : Manajemen Dakwah
 Tujuan/Keperluan : Penelitian Dan Survei
 Judul : Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Al-Ikhlâs Desa Leu Kabupaten Bima
 Lamanya Penelitian : 1 (Satu) bulan Dari Tanggal 15 November s/d 15 Desember 2021

Selubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan bantuan untuk memperoleh keterangan/dukungan yang diperlukan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya bagi yang bersangkutan, setelah selesai tugas pengambilan data dan observasi tersebut di atas diharapkan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada kami untuk menjadi bahan informasi dan menambah detail/dokumen Bappeda Kabupaten Bima.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
 Pengembangan Daerah Kab. Bima
 Wakil Perencanaan, Penelitian, dan Litbang



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bappeda Kab. Bima di Tempat;
2. Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Univ. Islam Negeri Mataram di Tempat;
3. Sdr. Nur Annisa Febriyanti di Tempat;